

**LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**PENGEMBANGAN MODEL
MUSRENBANG KECAMATAN
PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KOTA DEPOK**

Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun

Ketua :

**Drs. Ayi Karyana, M.Si
NIDN. 0017086106**

Anggota Tim :

**Dra. Siti Aisyah, M.Si
NIDN. 0012066807**

**Nenah Sunarsih, S.E, M.Si
NIDN. 0029067702**

**UNIVERSITAS TERBUKA
DESEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|---|
| Judul Kegiatan | Proyek dengan Model Musorwung Komunitas Pada Perencanaan Pembangunan di Kota Depok | | | | | | | | | |
| Kode/Nama Kegiatan Ilmu | 50 / Ilmu Administrasi (Negeri, Negeri, Publik, Pemerintahan, dll) | | | | | | | | | |
| Ketua Peneliti | | | | | | | | | | |
| A. Nama Lengkap | AYI KARYANA M.Si | | | | | | | | | |
| B. NIDN | 0017096100 | | | | | | | | | |
| C. Jabatan Fungsional | Lektor | | | | | | | | | |
| D. Program Studi | Ilmu Administrasi Negara | | | | | | | | | |
| E. Nomor HP | | | | | | | | | | |
| F. Surel (e-mail) | ayik@ui.ac.id | | | | | | | | | |
| Anggota Peneliti (1) | | | | | | | | | | |
| A. Nama Lengkap | 1. Dr. SITI AISYAH M.Si | | | | | | | | | |
| B. NIDN | 1. 001206880T | | | | | | | | | |
| C. Perguruan Tinggi | 1. UNIVERSITAS TERBUKA | | | | | | | | | |
| Anggota Peneliti (2) | | | | | | | | | | |
| A. Nama Lengkap | 1. NENAH SUPARSONI S.E., M.Si | | | | | | | | | |
| B. NIDN | 1. 002401730T | | | | | | | | | |
| C. Perguruan Tinggi | 1. UNIVERSITAS TERBUKA | | | | | | | | | |
| Lama Penelitian Kembangkan | 1. 2 Tahun | | | | | | | | | |
| Penelitian Tahun ke | 1. 1 | | | | | | | | | |
| Biaya Penelitian Kembangkan | 1. Rp 100.000.000,00 | | | | | | | | | |
| Biaya Tahun Berjalan | <table border="0"> <tr> <td>- disamping ke DTK II</td> <td>Rp 50.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>- dana normal TT</td> <td>Rp 0,00</td> </tr> <tr> <td>- dana insentif lain</td> <td>Rp 0,00</td> </tr> <tr> <td>- insentif sabbatical</td> <td>0</td> </tr> </table> | | - disamping ke DTK II | Rp 50.000.000,00 | - dana normal TT | Rp 0,00 | - dana insentif lain | Rp 0,00 | - insentif sabbatical | 0 |
| - disamping ke DTK II | Rp 50.000.000,00 | | | | | | | | | |
| - dana normal TT | Rp 0,00 | | | | | | | | | |
| - dana insentif lain | Rp 0,00 | | | | | | | | | |
| - insentif sabbatical | 0 | | | | | | | | | |



Tangerang Selatan, 13 - 12 - 2023,
Ketua Peneliti,

AYI KARYANA M.Si
NRINK196108171992031002

Menyetujui,



Menyetujui,
Ketua LPPM

Dr. Desal A. Padro Prati, M.A., Ph.D.
NIP. 06107241987102001

RINGKASAN

Penelitian ini penting dan mendesak untuk dilakukan karena usulan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) masih dipertanyakan oleh masyarakat dan belum sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama kegiatan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini dirumuskan arah baru skema model pengembangan musrenbangcam berbasis kesejahteraan berdasarkan informasi dan data yang mendetail tentang kebutuhan masyarakat. Tujuan khusus penelitian adalah menemukan model pengembangan musrenbang kecamatan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai acuan dalam menentukan prioritas kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat kecamatan sehingga memperkuat basis kemandirian Kota Depok. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam dua tahap selama dua tahun. *Pada tahun pertama*, dilakukan *desk reseach* berupa telaah dokumen dan wawancara mendalam terkait kebijakan publik di Kota Depok menyangkut pengaturan pelaksanaan Musrenbangcam. Metode yang digunakan adalah analisis isi, *focus group discussion*, dan telaah pakar. Hasilnya berupa deskripsi berdasarkan *legal framework* Musrenbangcam di Kota Depok (dokumen-dokumen Musrenbangcam), dielaborasi/dianalisis dengan pendapat aktor-aktor/informan kunci berdasarkan teori perencanaan, teori kebijakan publik dan *legal framework*. *Pada tahun kedua*, metode yang akan digunakan adalah pengamatan lapangan dan wawancara mendalam (termasuk justifikasi pakar). Pengamatan lapangan dilakukan di Kantor Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kantor DPRD Kota Depok dan Kecamatan lainnya jika diperlukan. Temuan *tahun kedua* yang diharapkan ada dua hal. *Pertama*, deskripsi proses interaksi para aktor dalam Musrenbangcam. Obyek yang diamati adalah praktek Musrenbang Kecamatan yang mencakup pendaftaran peserta; acara pembukaan; sidang pleno aktor dan narasumber; peran fasilitator, pembahasan rancangan rencana pembangunan; diskusi kelompok penajaman isu proritas pembangunan kecamatan; perumusan prioritas usulan program dan kegiatan; pleno pemaparan prioritas pembangunan kecamatan; kesepakatan hasil musrenbang; dan penandatanganan berita acara oleh perwakilan aktor dan pengesahan Camat. *Kedua*, adalah hasil akhir dari semua proses penelitian yaitu Naskah Pengembangan Model Musrenbangcam Kecamatan pada Perencanaan Pembangunan di Kota Depok berdasarkan temuan penelitian tahun pertama dan tahun kedua.

Kata Kunci: Musrenbangcam, Perencanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah.

PRAKATA

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan kemajuan penelitian ini dengan judul “Pengembangan Model Musrenbang Kecamatan Pada Perencanaan Pembangunan di Kota Depok.”

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak laporan kemajuan penelitian ini tidak mudah untuk selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

- 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka.
- 2) Kepala Pusat Keilmuan LPPM Universitas Terbuka.
- 3) Dekan FISIP, yang telah memberi ijin dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.
- 4) Sekretariat Daerah Kota Depok yang telah meluangkan waktunya untuk keperluan penelitian, pengumpulan data sekunder dan wawancara.
- 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok yang telah meluangkan waktunya untuk keperluan penelitian, pengumpulan data sekunder dan wawancara.
- 6) Camat Kantor Kecamatan Sawangan, Pancoran Mas, Sukmajaya, Cilodong dan kecamatan lainnya di Kota Depok yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan pengumpulan data sekunder.
- 7) Kantor Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Depok yang telah memberikan data dan informasi dalam proses penelitian.
- 8) Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada peneliti sampai selesainya laporan kemajuan penelitian ini, peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih.

Dengan segala kekurangannya semoga laporan kemajuan penelitian ini bermanfaat dan menjadi media aplikasi berkaitan dengan pengembangan model Musrenbangcam bagi pihak-pihak yang terkait dengan substansi hasil penelitian, khususnya bagi instansi yang menjadi unit penelitian dan unit tempat peneliti bekerja (FISIP-UT, dan umumnya untuk Universitas Terbuka UT). Oleh karena itu, peneliti memberi kesempatan luas dan terbuka bagi yang berkepentingan untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan hasil penelitian ini.

Akhirnya dengan menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, peneliti

persembahkan laporan kemajuan penelitian ini kepada UT melalui LPPM-
Universitas Terbuka dan sidang pembaca, sekali lagi semoga bermanfaat.

Tangerang Selatan, 15 Desember 2013
Peneliti,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| RINGKASAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 8 |
| BAB 4. METODE PENELITIAN | 9 |
| BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN | 13 |
| BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA | 50 |
| BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| LAMPIRAN | 56 |
| Lampiran 1. Instrumen | |
| Lampiran 2. Personalia | |
| Lampiran 3. Publikasi | |

DAFTAR TABEL

| Nomor Tabel | | Halaman |
|--------------------|--|----------------|
| 5.1 | Perbandingan Kegiatan Fisik (Infrastruktur) Per Kecamatan Tahun 2012 dengan Tahun 2013 | 16 |
| 5.2 | Anggaran Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2012 | 19 |
| 5.3 | Perbandingan kegiatan fisik (infrastruktur) per kecamatan Tahun 2012 dengan tahun 2013 | 23 |
| 5.4 | Anggaran bantuan Gubernur Jawa Barat tahun 2012 | 30 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| 4.1 Desain Penelitian Tahap 1 | 9 |
| 4.2 Desain Penelitian Tahap 2 | 11 |
| 5.1 Peta wilayah administrasi Kota Depok | 14 |
| 5.2 Komposisi penduduk Kota Depok menurut lapangan usaha | 15 |
| 5.3 Alur proses Musrenbangcam | 32 |
| 5.4 Bagan alur prosedur Musrenbangcam | 44 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nama Lampiran | Halaman |
|--------------------------------|----------------|
| I. Pedoman Wawancara | 57 |
| II. Personalia Tenaga Peneliti | 70 |
| III. Surat Ijin Penelitian | 84 |
| IV. Publikasi | 88 |

BAB I. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Depok pada hakikatnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban Kota Depok sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kebutuhannya sendiri sesuai urusan yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota. Sebagai daerah otonom Kota Depok berkewajiban memberdayakan masyarakat Depok dalam berbagai domain yang menjadi kewenangan dan kebijakan kota secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan yang diantaranya didesain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kota Depok sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dan merumuskan solusi penyelesaiannya sebagai upaya kerja keras meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

Secara sistem, kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua domain urusan pemerintahan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan yang diantaranya didesain melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kota Depok sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dan merumuskan solusi penyelesaiannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

Dari hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam Musrenbangcam Kecamatan di Kota Depok pada tahun 2011 yang realisasinya dilaksanakan tahun 2012 dan Musrenbangcam tahun 2012 yang realisasinya dilaksanakan pada 2013, menunjukkan derajat yang berbeda dalam hal ketajaman usulan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh heterogenitas penduduk, kekurangmampuan para aktor peserta musrenbang tentang pengetahuan kondisi riil masyarakat yang sebenarnya, substansi kegiatan/kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat, dan pengabaian terhadap ketersediaan data potensi kecamatan, disamping faktor politis yang mengitarinya. Usulan kegiatan dengan status

usulan lanjutan, usulan baru, kegiatan berkali-kali, kegiatan lama, kegiatan skala prioritas organisasi perangkat daerah, cenderung *top down*, jarang yang berasal dari unsur masyarakat (*bottom up*) dan kalangan bisnis/pengusaha lokal, sedangkan usulan program pemberdayaan masyarakat hampir tidak dibicarakan. Secara dokumen, tertulis dalam rencana/dokumen perencanaan kota, namun tidak diusulkan. Perwakilan dari elemen masyarakat lebih memilih berdiam diri dan cenderung mengikuti usulan kegiatan yang berasal dari pemerintah Kota Depok. Berdasarkan tolok ukur pemberdayaan masyarakat, proses Musrenbangcam dalam bidang pengembangan sosial belum secara sadar mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Merujuk pada payung hukum Musrenbangcam adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara filosofis mengamanatkan bahwa kegiatan Musrenbangcam seharusnya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak hanya semata-mata daftar keinginan, tetapi harus menjadi saluran resmi yang dipersiapkan untuk mengeksplorasi aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai sesuai kebutuhan nyata yang dituangkan dalam kebijakan penganggaran pembangunan yang pro warga. Untuk itu, maka mutu proses dan mutu hasil Musrenbangcam sangat menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan kajian dokumen musrenbangcam setelah masuk ke tingkat Pemerintah Kota tahun 2012 dan 2013, diketahui bahwa porsi penganggaran pemerintah sangat didominasi oleh hasil perencanaan politis (visi dan misi walikota) dan teknokratis (Bappeda, OPD dan DPRD), sedangkan hasil perencanaan partisipatif/usulan yang berasal dari masyarakat kurang mendapat porsi pendanaan. Idealisnya, Musrenbangcam dapat menjadi wadah yang dipersiapkan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kutub usulan perencanaan kegiatan, sehingga aspirasi warga dapat turut mewarnai secara seimbang hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.

Sebagai langkah tindak lanjut dan untuk perbaikan ke depan, diperlukan pengembangan model Musrenbangcam berkesejahteraan masyarakat berbasis informasi dan data, yang secara efektif memberi ruang dan kesempatan lebih besar dan luas kepada warga untuk terlibat aktif dalam mengeksplorasi kebutuhan riil

warga. Warga dengan dukungan informasi dan data akurat mengajukan usulan/program dan kegiatan yang benar-benar diperlukan wilayahnya. Hal ini dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa: "Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah".

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menjadi pemahaman umum perencanaan telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pengertian paling sederhana, perencanaan adalah cara rasional untuk mempersiapkan masa depan sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Kay dan Alder (1999), diacu Rustiadi et. al (2006), perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai ke depan dan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian, mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan atau kapasitas untuk mencapainya, serta memilih arah terbaik dan memilih langkah-langkah untuk mencapainya. Aktivitas perencanaan dibatasi oleh lingkup waktu tertentu dan kebijakan yang dianut sehingga perencanaan secara khusus diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Menurut Saraswati (2010), perkembangan teori perencanaan telah mengarah dari alur instrumental rasionalitas ke alur komunikatif rasionalitas, yaitu suatu pemahaman bahwa perencanaan perlu melibatkan berbagai aspek yang terlibat di dalam perencanaan, termasuk di dalamnya adalah masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan. Namun aspek budaya dan kearifan lokal belumlah mendapat perhatian khusus sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Dijelaskannya, Teori perencanaan sebagai suatu perspektif, ternyata telah mengantarkan perlunya pelibatan masyarakat dalam perencanaan melalui berbagai bentuk konsep baik teoritis maupun praktek, seperti *advocacy planning*, *transactive*, *pluralism*, *communicative*, *collaborative*, dan lain-lain.

Menurut Hudson (1979), teori perencanaan meliputi antara lain; sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radial. Perencanaan Sinoptik disebut pula perencanaan sistem, pendekatan rasional sistem, pendekatan rasional komprehensif merupakan pendekatan perencanaan yang pada mulanya sangat dominan digunakan, yang menggunakan model berfikir sistem dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disebut visi. *Synoptic planning* melihat permasalahan yang ada dari sudut pandang sistem. Elemen yang tercakup dalam

Synoptic planning, secara umum diuraikan ke dalam : (1) penentuan tujuan; (2) identifikasi alternatif kebijakan; (3) evaluasi rerata dengan hasil akhir; dan (4) implementasi kebijakan. Langkah-langkah perencanaannya meliputi: (1) pengenalan masalah; (2) mengestimasi ruang lingkup problem; (3) mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian; (4) menginvestigasi problem; (5) memprediksi alternative; dan (6) mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik. Perencanaan Inkremental didasarkan pada kemampuan organisasi dan kinerja sumber daya manusianya. Bersifat desentralisasi dalam arti perencana dalam merencanakan objek tertentu dalam organisasi, selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan tidak cocok untuk jangka panjang. Perencanaan inkremental menekankan perencanaan dalam waktu jangka pendek. *Transactive planning* merupakan pendekatan yang difokuskan pada pengalaman masyarakat/warga dalam mengungkapkan permasalahan kebijakan. Pendekatan ini merupakan evolusi institusi desentralisasi dalam membantu masyarakat mengendalikan proses sosial yang mengatur kesejahteraannya. Menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu desentralisasi yang *transactive* yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga menekankan pengembangan individu dalam kemampuan proses menyusun perencanaan.

Secara konsep, perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan berbagai kepentingan pemilik kebijakan. Menurut Rusmartini (2011) dalam tulisannya yang disponsori *Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)*, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, perencanaan adalah proses yang melibatkan berbagai pilihan misi dan tujuan serta tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebagai proses, perencanaan adalah netral secara ideologi dan dapat diterapkan pada tingkat perorangan, rumah tangga, perusahaan, pemerintah daerah maupun nasional. Dapat dikatakan, perencanaan adalah proses penetapan langkah-langkah program dan kegiatan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk suatu proses penetapan komitmen organisasi dalam

melakukan serangkaian tindakan tertentu secara sistematis sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam kacamata teori organisasi, perencanaan pembangunan daerah adalah upaya untuk mendekatkan mimpi, ide, gagasan, cita-cita, keinginan dan kebutuhan dengan kenyataan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi alat penting dan efektif untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memetakan kebutuhan, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan cara untuk mencapainya dalam bentuk program dan kegiatan, dapat juga digunakan sebagai alat kontrol terhadap proses dan hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan.

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam hal ini, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, dapat ditinjau dari pendekatan politik dan administrasi negara. Dalam pendekatan ini, perencanaan dianggap sebagai bentuk komitmen politik bagi pemimpin atau kepala daerah terpilih. Kedudukan kepala daerah terpilih menurut pendekatan politik merupakan bagian penting dari proses penyusunan rencana, karena masyarakat yang memilih menentukan pilihannya berdasarkan program dan kegiatan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu dalam pandangan ilmu administrasi Negara, sesudah menjadi kepala daerah, rencana pembangunan yang disusunnya adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah. Termasuk penyesuaian usulan-usulan yang dihasilkan musyawarah perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dalam pelaksanaan sebuah program atau kegiatan tertentu, dan dapat juga dalam konteks pembangunan skala kota, dapat dimulai dari forum musyawarah warga, dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan tingkat kelurahan, kecamatan dan sampai skala kota. Salah satu alasan mengapa melakukan perencanaan sebelum mendisain sebuah program dan kegiatan adalah bahwa sesungguhnya banyak pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan di dalamnya, sehingga partisipasi

menjadi isu yang sangat penting dalam perencanaan dan implementasi suatu program dan kegiatan. Demikian halnya berkaitan dengan pembangunan skala kecamatan yang terdiri dari banyak program pembangunan dan kegiatan dengan basis informasi dan data dari kelurahan-kelurahan dan rukun warga (RW), maka pihak yang seharusnya berkepentingan adalah *stakeholders* yang ada di kecamatan dan rukun warga kota tersebut. Dengan demikian, konsep *stakeholders* menjadi penting dalam proses penyusunan usulan program pembangunan dan usulan kegiatan, karena sebagaimana dikemukakan oleh Warner (1997), diacu dalam Abbas (2005), para *stakeholders* berbeda dalam beberapa hal yakni keinginan, kebutuhan dan tata nilai, tingkat pengetahuan, serta motivasi dan aspirasi. Karena itu perlu dibangun suatu mekanisme di mana seluruh *stakeholders* dapat terlibat secara aktif secara utuh dalam penyusunan program pembangunan dan kegiatan, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Khusus

Mengembangkan Model Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam) berbasis kesejahteraan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota sebagai acuan dalam menentukan prioritas kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat kecamatan sehingga memperkuat basis kemandirian Kota Depok.

B. Pentingnya atau Urgensi (keutamaan) Penelitian

Hasil Musrenbangcam selama ini masih dipertanyakan oleh masyarakat dan belum sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama kegiatan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini dirumuskan arah baru skema Musrenbangcam berbasis kebutuhan masyarakat. Disamping itu, pengembangan model dirancang agar dapat memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi kecamatan untuk membangkitkan prakarsa dan mengeksplorasi potensi dirinya.

BAB 4. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi dokumen, pengamatan lapangan, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), telaah pakar, dan pengembangan naskah model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan di Kota Depok.


Semua data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis, deskriptif kualitatif* (pemaparan dan penjelasan), pengembangan model musrenbang kecamatan. Dapat terjadi data dan informasi dari informan menjauh dari esensi persoalan yang diteliti, untuk mengurangi data yang tidak penting dilakukan *data reduction*. Data terpilih yang akan diproses ke langkah interpretasi. Hasil telaahan mendalam berdasarkan masukan dari pakar dan diskusi dengan sejawat sesuai teori yang relevan dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi konsep pengembangan model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan di Kota Depok dan mekanismenya.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilaksanakan pada tahun pertama dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

Penelitian tahap 1 (dilaksanakan pada tahun pertama)

Gambar 4.1
Desain Penelitian Tahap 1



Pada tahun pertama, langkah pertama yang digunakan adalah telaah dokumen, pengamatan, kajian media dan wawancara mendalam (termasuk dengan pakar). Dokumen yang ditelaah dan dianalisis adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016; dan
4. Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012.

Wawancara mendalam dengan informan kunci dan kajian media sebagai berikut.

1. Wawancara mendalam dengan Walikota yang dalam hal ini diwakili dari Sekretariat Kota; para perencana di Kantor Bappeda; Kepala Dinas terkait Musrenbangcam; Muspika dan Camat di Kota Depok; Kelurahan; Delegasi Rukun Warga (RW); Ormas atau Orsos di lingkungan Kecamatan.
2. Wawancara mendalam dengan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan penyelenggara Musrenbangcam;
3. Wawancara mendalam dengan pakar Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (Prof. Dr. H. Aries Djaenuri-IPDN Jakarta).
4. Kajian terhadap Info Depok dan lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian dari berbagai media di Kota Depok.


Hasil penelitian pada tahun pertama adalah deskripsi berdasarkan *legal framework* Musrenbangcam di Kota Depok (dokumen-dokumen Musrenbangcam), dengan pendapat aktor-aktor/informan kunci/kajian media dan lainnya yang terlibat dan mengkaji proses, aktivitas dan dinamika Musrenbangcam. Sebagai luaran hasil penelitian tahun pertama diseminarkan dalam seminar nasional. Masukan dari seminar nasional menjadi masukan untuk menyempurnakan deskripsi temuan penelitian tahun pertama, yang direncanakan dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik/Pemerintahan atau Jurnal Kebijakan Publik nasional dan/atau internasional yang terakreditasi.

Deskripsi temuan penelitian tahun pertama menjadi bahan material untuk penelitian tahun kedua, metode yang akan digunakan adalah pengamatan lapangan dan wawancara mendalam (termasuk dengan pakar). Pengamatan lapangan dalam rangka penelitian tahun kedua direncanakan dalam bentuk mengikuti langsung kegiatan Musrenbangcam yang direncanakan pada

bulan Februari 2014, akan dilakukan di Kecamatan Pancoran Mas, Kantor Kecamatan Sawangan (jumlah kelurahan 7; RW 75) dan wilayah pemekarannya yaitu Kecamatan Bojongsari (jumlah kelurahan 7; RW 80) dan kecamatan lainnya jika diperlukan. Obyek yang diamati adalah praktek Musrenbang Kecamatan yang mencakup pendaftaran peserta; acara pembukaan; diskusi panel (sidang pleno) actor dan narasumber; peran fasilitator, pembahasan rancangan renbang (rencana pembangunan); diskusi kelompok penajaman isu proritas pembangunan kecamatan; perumusan prioritas usulan program dan kegiatan; pleno pemaparan prioritas pembangunan kecamatan; kesepakatan hasil musrenbang; dan penanda tangan berita acara oleh perwakilan aktor dan disetujui oleh Camat.; sampai dengan penutupan oleh Camat. Skema penelitian pada tahun kedua diilustrasikan sebagai berikut:

Penelitian tahap 2 (dilaksanakan pada tahun kedua)

Tabel 4.2
Desain Penelitian Tahap 2



Temuan tahun kedua diharapkan ada dua. *Pertama*, deskripsi proses interaksi para aktor dalam Musrenbangcam. *Kedua*, adalah hasil akhir dari semua proses penelitian yaitu Naskah Pengembangan Model Musrenbangcam Kecamatan pada Perencanaan Pembangunan di Kota Depok berdasarkan temuan penelitian tahun pertama dan tahun kedua.

Hasil akhir laporan penelitian akan diserahkan kepada Pemerintah

Kota Depok melalui Ketua Bappeda, Camat Kantor Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan lainnya dan delegasi kelurahan serta delegasi Rukun Warga. Di samping itu, akan dimuat dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik/Pemerintahan dan/atau Jurnal Kebijakan Publik.

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Objek Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Kota Depok

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat : 6° 19' 00''-6°28'00'' Lintang Selatan dan 106°43'00''-106°55'30'' Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 km² atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Secara administratif Kota Depok terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan yakni Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.1. Dari sisi topografi, kemiringan lahan di Kota Depok berkisar 8-15%, namun terdapat kecamatan dengan kemiringan rendah yaitu di sebagian Kecamatan Cinere, Kecamatan Beji dan Kecamatan Cimanggis. Sedangkan daerah dengan kemiringan >15% terbentang dari Selatan ke Utara yaitu di sepanjang sungai yang melintasi Kota Depok.

Kota Depok berdasarkan kondisi hidrogeologinya, didominasi oleh kelompok litiligi endapan lanau, pasir, kerikil dan kerakal hasil pengendapan kembali endapan vulkanik kwarter (*kipas alluvial muda*) serta konglomerat dan pasir sungai (*endapan alluvial tua*), dengan tingkat kelulusan air sedang sampai tinggi termasuk akifer dengan produktivitas tinggi di bagian utara dan akifer dengan produktivitas sedang di bagian selatan dengan penyebaran akifer luas dengan debit antara 1-5 liter/detik. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki kandungan air tanah yang cukup baik. Selain sumberdaya air tanah,

Kota Depok memiliki sumberdaya air permukaan yang cukup banyak, yaitu meliputi 30 Situ dan 14 sungai yang melintasi Kota Depok.

Gambar 5.1.
Peta Wilayah Administrasi Kota Depok



Wilayah Kota Depok secara umum memiliki daya dukung memadai untuk kegiatan budidaya (pertanian maupun non pertanian) dalam rangka mendayagunakan ruang kota sesuai peruntukannya. Namun ada beberapa bagian wilayah memiliki daya dukung rendah untuk pembangunan, yaitu daerah dengan kemiringan lereng curam/tinggi, rawan longsor, dan potensi erosi, di antaranya adalah kawasan sempadan Sungai Ciliwung, Cikeas, Pesanggrahan dan Sungai Angke, serta daerah seperti sempadan jalur pipa gas, sempadan jalan kereta api, sempadan setu dan sempadan jalur distribusi energi listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).


Penggunaan lahan untuk pembangunan di Kota Depok memperlihatkan adanya kecenderungan meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Dominasi penggunaan lahan terbangun terbesar adalah untuk permukiman dengan laju pemanfaatan areal per tahun rata-rata mencapai 125 hektar (Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kota Depok). Pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain juga terbuka dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031.

Berdasarkan Perda tersebut, terbuka peluang bisnis bagi investasi di 11 (sebelas) kawasan kota. Sebagai kota satelit, pemanfaatan ruang Kota Depok diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala regional dan nasional, industri ringan non polutan dan berorientasi pasar.

Untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan di Kota Depok terbagi menjadi satu pusat pelayanan kota (PPK) yaitu PPK Margonda, lima subpusat pelayanan kota (SPK) meliputi SPK Cinere, SPK Sawangan, SPK Cipayang, SPK Tapos, dan SPK Cimanggis serta 63 pusat pelayanan Lingkungan (PPL) yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan Kota Depok. Namun demikian, di luar lahan terbangun, Perda RTRW mengamanatkan adanya keseimbangan antara lahan terbangun dan tidak terbangun melalui kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup sehingga dapat memelihara daya dukung lingkungan terhadap berbagai kegiatan pembangunan.

Dari sisi lapangan usaha, komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 2,16 % dari total angkatan kerja. Sedangkan pada sektor industri pengolahan sebesar 11,74 %, sektor perdagangan sebesar 34,63 %, dan jasa kemasyarakatan sebesar 27,5%. Lapangan usaha lainnya (penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan) menjadi pilihan pekerjaan bagi 23,97% penduduk.

Gambar 5.2
Komposisi Penduduk Kota Depok Menurut Lapangan Usaha



Sumber : Diolah Inkesra Kota Depok Tahun 2012

Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Kota Depok pada tahun 2012 mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 1.898.567 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 4,18%. Pertumbuhan penduduk yang besar ini dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, mengingat Kota Depok merupakan daerah yang sangat strategis sebagai kota jasa, perdagangan dan permukiman. Kota Depok diandalkan sebagai penyangga Ibukota DKI Jakarta sehingga kebijakan pembatasan penduduk di Jakarta akan menyebabkan Kota Depok sebagai alternatif tujuan migrasi. Hal yang sama juga dialami oleh wilayah *hinterland* lainnya seperti Bekasi dan Tangerang yang berpotensi menimbulkan *urban sprawl* karena keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur. Dibanding 5 (lima) tahun yang lalu, penduduk Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 23,2%.

Tabel 5.1
Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Kepadatan
Di Kota Depok Tahun 2012

| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk/ |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Sawangan | 69.071 | 65.872 | 134.943 | 25,90 | 5.210 |
| 2 | Bojongsari | 55.610 | 53.303 | 108.913 | 19,80 | 5.501 |
| 3 | Pancoran Mas | 116.292 | 113.595 | 229.887 | 18,20 | 12.631 |
| 4 | Cipayung | 71.365 | 68.324 | 139.689 | 11,63 | 12.011 |
| 5 | Sukmajaya | 126.549 | 127.138 | 253.687 | 18,03 | 14.070 |
| 6 | Cilodong | 69.336 | 67.183 | 136.519 | 16,08 | 8.490 |
| 7 | Cimanggis | 134.335 | 129.913 | 264.248 | 21,22 | 12.453 |
| 8 | Tapos | 119.300 | 116.813 | 236.113 | 32,33 | 7.303 |
| 9 | Beji | 92.233 | 88.938 | 181.171 | 14,29 | 12.678 |
| 10 | Limo | 48.881 | 47.166 | 96.047 | 12,32 | 7.796 |
| 11 | Cinere | 58.904 | 58.446 | 117.350 | 10,47 | 11.208 |
| Kota Depok | | 961.876 | 936.691 | 1.898.567 | 200,27 | 9.480 |

Dengan luas wilayah 200,29 km², maka rata-rata Tingkat Kepadatan Penduduk mencapai 9.480 jiwa/km², meningkat dibanding tahun sebelumnya (9.055 jiwa/km²). Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Beji (kepadatan

12.678 jiwa/km²), dan yang terendah adalah Kecamatan Sawangan (kepadatan hanya 5.210 jiwa/km²). Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 102,69, artinya bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan (jumlah penduduk laki-laki 961.876 jiwa, dan perempuan 936.691 jiwa). Berdasarkan usia penduduk, proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,54 %, usia muda (0-14 tahun) sebesar 27,6 %, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) mencapai 2,86%. Berdasarkan proporsi tersebut, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok mencapai 43,81%.

5.1.2 Deskripsi Telaah *Legal Framework* Pada Tahun Pertama

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan mulai dari input, proses untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah serta umpan balik perencanaan dari tataran implementasi dan tujuan yang diinginkan. Berikut merupakan telaahan dokumen dan analisis terhadap acuan normatif yang menjadi dasar kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Depok yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan.

Pada penelitian tahap awal yang dilaksanakan pada tahun pertama (2013) telah dilakukan telaah dokumen dan kajian substansi berasal dari sumber media di Kota Depok, hasilnya sebagai berikut:

1) Telaah terhadap Perda Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok

Kota Depok sebagai daerah otonom yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajibannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan warga Kota. Urusan pemerintahan Kota Depok terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan meliputi 31 (tiga puluh satu) bidang yaitu seperti terdapat dalam tabel 5.2. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kota yang berhubungan dengan pelayanan

dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Kota Depok. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pula.

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan dijadikan pedoman dalam penetapan: (1) landasan hukum penyelenggaraan otonomi daerah; (2) organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah; (3) penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan; (4) prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah; (5) alokasi biaya dalam APBD; (6) penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan (7) penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hasil telaahan dari usulan wajib dan pilihan yang mengandung aspek pemberdayaan terdapat pada bidang kesehatan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi & usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, pertanian, perikanan, kepariwisataan dan ketransmigrasian.

Dalam dokumen Form B-3 maupun Form B-4 Musrenbangcam 2012 & 2013 yang masing-masing memuat usulan prioritas pertama dan kedua kecamatan (usulan lama, usulan lanjutan dan kegiatan organisasi perangkat daerah)) pada kecamatan-kecamatan di Kota Depok, tidak ditemukan kegiatan aspek pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data dan informasi dari informan Sekretariat Kota Depok per 30 Januari 2013 terdapat beberapa urusan kewenangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2012 yang realisasinya kurang optimal yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Kependudukan dan Catatan Sipil, dan

Tabel 5.2
 Urusan Pemerintahan Kota Depok

| N0. | URUSAN | WAJIB | PILIHAN |
|------------|--|--|---|
| 1 | Pendidikan | Pendidikan | Perindustrian |
| 2 | Kesehatan | Kesehatan | Perdagangan |
| 3 | Pekerjaan Umum | Lingkungan Hidup | Pertanian meliputi sub bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 4 | Perumahan | Pekerjaan Umum | Perikanan meliputi sub bidang perikanan budi daya, sub bidang pengawasan dan pengendalian, sub bidang, Pengolahan dan Pemasaran, sub bidang Penyuluhan dan Pendidikan |
| 5 | Penataan Ruang | Penataan Ruang | Energi dan sumber daya mineral meliputi Sub Bidang Air Tanah, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi |
| 6 | Perencanaan Pembangunan | Perencanaan Pembangunan | Kepariwisata |
| 7 | Perhubungan | Perumahan | Ketransmigrasian, meliputi Sub Sub Bidang Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan, Pembinaan SDM Aparatur, Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi |
| 8 | Lingkungan Hidup | Kepemudaan dan Olahraga | |
| 9 | Pertanahan | Penanaman Modal | |
| 10 | Kependudukan dan Catatan Sipil | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 11 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| 12 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Ketenagakerjaan | |
| 13 | Sosial | Ketahanan Pangan | |
| 14 | Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 15 | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | |
| 16 | Penanaman Modal | Perhubungan | |
| 17 | Kebudayaan dan pariwisata | Komunikasi dan Informatika | |
| 18 | Kepemudaan dan Olahraga | Pertanahan | |
| 19 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | |
| 20 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian | |
| 21 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pemberdayaan Masyarakat | |
| 22 | Statistik | Sosial | |
| 23 | Kearsipan | Kebudayaan | |
| 24 | Perpustakaan | Statistik | |
| 25 | Komunikasi dan Informatika | Kearsipan | |
| 26 | Pertanian dan Ketahanan Pangan | Perpustakaan | |
| 27 | Kehutanan | | |
| 28 | Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| 29 | Kelautan dan Perikanan | | |
| 30 | Perdagangan | | |
| 31 | Perindustrian | | |

Pertanahan. Realisasi kegiatan untuk urusan wajib 65.92%, sedangkan urusan pilihan tingkat ketercapaiannya 92,15%.

2) Telaah terhadap Perda Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Secara normatif, Pembangunan Daerah di Kota Depok sesuai dengan visi dan misi dari walikota terpilih, diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Negara RI. Perencanaan pembangunan daerah di Kota Depok bertujuan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat, provinsi, dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) menjamin dan mengoptimalkan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan potensi daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tahapan perencanaan pembangunan daerah Kota Depok meliputi: 1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Sedangkan lingkup perencanaan pembangunan Kota Depok meliputi rencana : (1) pembangunan jangka panjang; (2) pembangunan jangka menengah; (3) strategis OPD; (4) kerka pemerintah kota; (5) kerja OPD; dan (6) musrenbang tahunan.

Musrenbangcam merupakan salah satu kegiatan perencanaan tahunan di tingkat kecamatan yang biasanya dilaksanakan pada Januari dan Februari tahun bersangkutan (lampiran 1). Pada Januari pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Kota (RKPD) di Kecamatan/Forum Renja di Kecamatan, dan Februari pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan. Dalam menjalankan kewajibannya mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, Walikota dibantu oleh sebuah lembaga Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam hal ini adalah

Bappeda Depok. Badan ini bertugas untuk menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya dan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah. Berdasarkan informasi dari peserta Musrenbangcam, dalam penyusunan jadwal, Bappeda terkesan terburu-buru, pernah terjadi pelaksanaan musrenbangcam hanya dilaksanakan satu hari.

Proses perencanaan pembangunan di Kota Depok adalah untuk menghasilkan dokumen rencana yang menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD; (4) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (5) Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Informan dari Bappeda (26 September 2013) menyatakan:

Untuk musrenbang kita lihat dari mekanismenya, musrenbang itu dimulai dari musrenbang kelurahan kemudian musrenbang kecamatan, forum OPD, forum gabungan. Forum gabungan itu untuk membahas permasalahan lintas OPD, tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD, yang terakhir musrenbang kota itu yang kita fasilitasi, nah untuk musrenbang tingkat lebih atas, kita hanya menghadiri saja. Misalnya musrenbang provinsi, musrenbang kewilayahan dan musrenbang nasional, itu sifatnya hanya menghadiri, itu dari sisi mekanisme atau tata caranya, dan dari waktunya

Berdasarkan hasil kajian berdasarkan tolok ukur peraturan perundang-undangan/pedoman, pelaksanaan proses perencanaan di Kota Depok secara umum disesuaikan dengan aturan supra sistem, yaitu Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang, dan SK Walikota Depok Keputusan Walikota Depok No: 02 Tahun 2004 tentang Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan (FKPP). Hasil telaahan menunjukkan musrenbang yang

diadakan tidak dimulai dari Forum Rukun Warga, tetapi dimulai dari kelurahan.

Informan dari Bappeda (26 September 2013) menyatakan :

Musrenbang rukun warga tidak kita fasilitasi, tapi mereka melakukan itu sendiri/swadaya, melakukan di tingkat RW mereka mempersiapkan diri, mendaftarkan usulan untuk di laksanakan di musrenbang kelurahan. Biasanya Itu mereka lakukan sendiri, tapi yang kita jadwalkan yang kita bina itu dari kelurahan.

3) Telaah terhadap Perda Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011 – 2016

Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 merupakan implementasi dari RKPD Tahun 2013 yang tertuang dalam APBD Kota Depok tahun 2013. Program kerja ini disusun dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 dan pencapaian tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2012 dan Tahun 2013 disusun melalui pendekatan politis, teknokratik, demokratis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi program/janji walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016, serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan *bottom-up* dilakukan melalui Musrenbang secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, hal ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara pendekatan *top-down* diperlukan untuk memberikan arahan dan panduan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 terdiri dari: (1) pembangunan jalan lingkungan; (2) pembangunan jalan dan jembatan; (3) penataan drainase/kali; (4) penataan situ; (5) pembangunan/rehab puskesmas; (6) pembangunan ruang kelas baru/rehab; (7) pembangunan unit sekolah baru; (8) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah; (9) pembangunan taman; (10) pembangunan gedung kecamatan/kelurahan; (11) pembangunan Terminal

Jatijajar; (12) penataan Jalan Margonda; serta (13) pembangunan UPS dan penataan TPA. Dari program kerja yang disusun, terdapat 8 (delapan) program unggulan sebagai berikut : (1) pemberdayaan usaha mikro, dengan sasaran 5000 pelaku usaha; (2) pemberdayaan ekonomi sasaran 3000 pemuda; (3) betonisasi jalan; (4) pembangunan SMAN/SMKN di kecamatan yang belum memiliki sekolah; (5) gratis pendidikan SD, SMPN dan SMAN; (6) pemberian beasiswa kuliah bagi 100 siswa yang berprestasi; (7) pelayanan Puskesmas 24 Jam dan bantuan rawat inap DBD kelas 3; serta (8) pelayanan santunan kematian bagi warga miskin. Disamping itu terdapat 4 (empat) program andalan berikut: (1) Depok Kota Tertib dan Unggul; (2) Depok Kota Bersih dan Hijau; (3) Depok Kota Layak Anak; dan (4) Depok Cyber City.

Tabel 5.3
Perbandingan Kegiatan Fisik (Infrastruktur) Per Kecamatan
Tahun 2012 dengan Tahun 2013

| No. | KECAMATAN | ANGGARAN 2012 | ANGGARAN 2013 |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Kecamatan Cimanggis | 30,723,010,880.00 | 36,857,705,098.00 |
| 2 | Kecamatan Sukmajaya | 26,608,984,580.00 | 35,046,897,928.00 |
| 3 | Kecamatan Pancoran Mas | 60,808,380,700.00 | 52,803,157,270.00 |
| 4 | Kecamatan Sawangan | 23,825,768,648.00 | 29,488,230,432.00 |
| 5 | Kecamatan Limo | 9,415,747,724.00 | 13,911,931,200.00 |
| 6 | Kecamatan Beji | 20,925,013,900.00 | 63,129,409,280.00 |
| 7 | Kecamatan Tapos | 28,258,842,212.00 | 58,937,564,560.00 |
| 8 | Kecamatan Cilodong | 17,646,544,048.00 | 18,980,420,834.00 |
| 9 | Kecamatan Cipayung | 17,106,480,000.00 | 39,416,924,960.00 |
| 10 | Kecamatan Bojongsari | 15,463,239,800.00 | 30,482,500,512.00 |
| 11 | Kecamatan Cinere | 18,112,903,228.00 | 16,920,713,160.00 |
| Jumlah Anggaran | | 268,894,915,720.00 | 395,975,455,234.00 |

Sumber: Pemkot Depok, 2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Hasil telaahan menunjukkan RPJMD seringkali tidak menjadi acuan dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di Bappeda SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dari informasi yang

didapatkan dari Bappeda, di OPD Kota Depok tidak ada tenaga fungsional perencana atau staf yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Bappenas. Dalam musrenbang, penyusunan usulan program/kegiatan hanya dibuat yang sifatnya *copy paste* dari kegiatan tahun sebelumnya. Kualitas RPJMD (termasuk Renstra SKPD) belum optimal. Salah satu penyebabnya sosialisasi RPJMD belum secara optimal dilakukan. Dalam hal ini, informan dari DPRD (10 Oktober 2013) mengemukakan :

DPRD mengagendakan program sosialisasi peraturan daerah, karena berdasarkan hasil reses ditemukan banyak keluhan dari masyarakat. Ini peraturan daerah di Depok banyak. Tapi banyak yang tidak dimengerti masyarakat. Termasuk masalah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar di masyarakat. Contohnya, masalah KTP, Jamkesda, termasuk musrenbang.

RPJM Daerah sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Program proritas meliputi program Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), program lintas OPD dan program kewilayahan. Proses penyusunannya menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat

kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.

Maksud penyusunan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011 – 2016 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kota Depok Tahun 2011-2016. Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011 – 2016 adalah : (1) mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota Depok; (2) merumuskan visi dan misi Kota Depok yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah; (3) menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro kota Depok dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJM Daerah; (4) sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan perencanaan penganggaran; (5) menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD; dan (6) memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur. Berikut kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Depok yang disusun menurut misi.

Misi I (Pertama)

1. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, serta pelayanan secara transparan, terstandarisasi dan berbasis pada teknologi informasi. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan kualitas sumber daya aparatur; (2) pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi/online; (3) standarisasi pelayanan public; dan (4) pengembangan sistem penilaian pelayanan publik.
2. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan peran dan fungsi legislatif, sarana prasarana pemerintahan, kualitas kelembagaan, tatalaksana, perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, pengadaan barang dan jasa, penataan produk

hukum, kapasitas kecamatan dan kelurahan, kerjasama daerah, pelayanan pertanahan, serta keterbukaan informasi publik dengan mendayagunakan teknologi informasi. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan peran dan fungsi legislatif; (2) peningkatan pengelolaan kepegawaian daerah; (3) peningkatan sarana dan prasarana aparatur; (4) pembangunan gedung pemerintah; (5) pelayanan administrasi perkantoran; (6) peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; (7) peningkatan kualitas data dan perencanaan; (8) peningkatan pengelolaan kearsipan; (9) peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan; (10) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; (11) peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; (12) penataan dan pengembangan produk hukum; (13) penanganan permasalahan hukum; (14) peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah; (15) peningkatan kerjasama daerah; (16) peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan kelurahan; (17) peningkatan pelayanan pertanahan; (18) peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa; (19) pengembangan keterbukaan informasi publik; (20) peningkatan tatakelola teknologi informasi dan komunikasi; (21) pengembangan layanan infrastruktur teknologi informasi; dan (22) peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3. Strategi dan Arah Kebijakan: Mengoptimalkan pelayanan kependudukan. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (2) pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan (3) pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan.
4. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan penegakan Perda dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Program prioritasnya meliputi : (1) peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan (2) gerakan Sadar Hukum.
5. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana, sosial dan kebakaran. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan pelayanan pemadam kebakaran; (2) peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan kebakaran; dan (3) penanganan bencana alam dan sosial.

Misi II (Kedua)

1. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan akses dan iklim usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta reaktivasi peran koperasi sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Program prioritasnya meliputi: (1) pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); (2) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); (3) penguatan kelembagaan koperasi; (4) peningkatan kualitas SDM koperasi; dan (5) peningkatan akses dan fasilitasi permodalan koperasi.
2. Strategi dan Arah Kebijakan: Mengoptimalkan produksi dan produktivitas pertanian unggulan/potensial. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan agribisnis unggulan; (2) pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) regional; dan (3) peningkatan pelayanan bidang pertanian dan penyuluhan.
3. Strategi dan Arah Kebijakan: Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada

dan mengembangkan potensi yang baru. Program prioritasnya meliputi : (1) peningkatan industri rumah tangga, kecil dan menengah; (2) pengembangan industri kreatif; dan (3) penataan industri berbasis potensi lokal.

4. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang, serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri. Program prioritasnya meliputi: (1) pengembangan dan Penataan sarana dan prasarana perdagangan; (2) pengawasan distribusi dan ketersediaan barang dan bahan pangan; (3) peningkatan perlindungan konsumen; (4) pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri; (5) peningkatan kemetrolagian legal; dan (6) peningkatan pengelolaan pasar tradisional.
5. Strategi dan Arah Kebijakan: Mengembangkan potensi pariwisata dan mempromosikan pariwisata unggulan. Program prioritasnya meliputi: (1) pengembangan obyek wisata unggulan; (2) promosi pariwisata daerah; dan (3) pengembangan usaha pariwisata.
6. Strategi dan Arah Kebijakan: Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan usaha ekonomi baru. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal; (2) peningkatan investasi daerah; (3) peningkatan kebijakan dan koordinasi perekonomian daerah; dan (4) *pengembangan potensi unggulan kecamatan*.
7. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta menjaga sektor basis. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja; (2) perlindungan ketenagakerjaan dan dunia usaha.
8. Strategi dan Arah Kebijakan: Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang berasal dari sumber lain. Program prioritasnya meliputi peningkatan: (1) penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (2) peningkatan penerimaan daerah selain PAD.
9. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan perolehan pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Jabar, BUMD dan pemanfaatan aset daerah. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan kordinasi pembiayaan pembangunan dengan Pusat dan Provinsi; (2) pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD; dan (3) pengamanan dan Pendayagunaan aset daerah.

Misi III (Ketiga)

1. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan pelayanan air bersih, pemakaman, serta ketersediaan rumah bagi masyarakat. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan pengelolaan air bersih; (2) pengembangan perumahan rakyat; (3) pengembangan pemakaman umum.
2. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana transportasi serta penataan kawasan strategis kota. Program prioritasnya meliputi pengembangan: (1) transportasi missal; (2) sarana prasarana transportasi; (3) pembangunan, Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; (4) penataan Jalur Margonda; (5) pembangunan sarana prasarana Terminal Jatijajar; (6) penataan kawasan Terminal Terpadu Margonda; (7) peningkatan layanan bidang pekerjaan umum; dan (8) peningkatan layanan bidang perhubungan.
3. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan kondisi infrastruktur dan konservasi sumberdaya air. Program prioritasnya meliputi: (1) pembangunan,

- peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi; dan (2) pengendalian banjir.
4. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan penanganan persampahan, air limbah dan kesehatan lingkungan. Program prioritasnya meliputi peningkatan: (1) pengelolaan persampahan; (2) pengelolaan TPA; (3) pengelolaan air limbah; dan (4) penataan lingkungan permukiman.
 5. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan pemanfaatan ruang kota dengan menjaga ruang terbuka hijau dan meningkatkan upaya konservasi serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Program prioritasnya meliputi: (1) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) peningkatan Taman Kota; (3) konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (4) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Misi IV (Keempat)

1. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik, pendidikan masyarakat dan layanan perpustakaan. Program prioritasnya meliputi: (1) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan akses pembiayaan pendidikan; (3) pendidikan nonformal dan informal; (4) peningkatan kualitas dan tatakelola pendidikan; (5) pengembangan pendidikan kreatif; (6) pengembangan perpustakaan daerah; dan (7) peningkatan minat baca masyarakat.
2. Strategi dan Arah Kebijakan: Memberdayakan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, serta olahraga dan seni budaya. Program prioritasnya meliputi: (1) pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan pemuda; (2) pengembangan seni dan pelestarian budaya; dan (3) peningkatan pembinaan olahraga;
3. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha, ketahanan keluarga dan pengembangan kreativitas anak. Program prioritasnya meliputi: (1) pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; (2) pengembangan Kota Layak Anak; (3) peningkatan pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB); (4) revitalisasi posyandu dan posbindu; dan (5) peningkatan ketahanan keluarga.
4. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan peran agama, kapasitas kelembagaan masyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan bahaya narkoba; Program prioritasnya meliputi peningkatan: (1) peran agama dalam pembangunan partisipatif; (2) pelayanan sosial keagamaan; (3) kesadaran berbangsa dan bernegara; (4) kualitas kehidupan politik; (5) kapasitas kelembagaan masyarakat; (6) *peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan*; (7) pencegahan dan penanganan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika); (8) peran masyarakat dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
5. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan pelayanan kesehatan, upaya preventif serta peran serta masyarakat. Meliputi program prioritas peningkatan: (1) promosi kesehatan; (2) pelayanan kesehatan dasar; (3) kualitas pelayanan kesehatan rujukan; (4) pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; (5) kesehatan keluarga; (6)

pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan; serta (7) kesehatan lingkungan.

6. Strategi dan Arah Kebijakan: Meningkatkan ketahanan pangan, pelayanan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Program prioritasnya meliputi peningkatan: (1) produksi dan penganekaragaman konsumsi pangan; (2) kewaspadaan pangan dan gizi; (3) perlindungan dan jaminan sosial; (4) rehabilitasi sosial; dan (5) penanggulangan kemiskinan terpadu; serta (6) pemberdayaan Sosial.

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Depok, pihak Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan untuk menangani berbagai urusan seperti terlihat dalam tabel 5.4. Bantuan lebih dominan pada kepentingan infrastruktur/fisik. Artinya, dapat terjadi duplikasi mata anggaran, bisa terjadi bantuan provinsi ini sudah dianggarkan dalam APBD Kota.

5) Telaah terhadap Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD.

A. MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan di kecamatan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kecamatan. Musrenbang RKPD di kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Camat. Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
3. Mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan menjadi prioritas pertama kecamatan (bidang infrastruktur) dan prioritas kedua kecamatan (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya);
4. Menyepakati prioritas pembangunan di kecamatan untuk dimasukkan kedalam prioritas pertama kecamatan (bidang infrastruktur: jalan,

drainase untuk penanggulangan banjir, dan persampahan) atau prioritas kedua kecamatan (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya).

Tabel 5.4
Anggaran Bantuan Gubernur Jawa Barat
Tahun 2012

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|--|------------------|
| 1 | Pengembangan pembelajaran karakteristik bangsa SDN Sawangan 07, SDN Bedahan 01, SMPN 17, SMPN 18 | 65,000,000.00 |
| 2 | Penyelenggaraan SMP terbuka | 191,900,000.00 |
| 3 | Bantuan Rehabilitasi SD untuk 15 ruang | 600,000,000.00 |
| 4 | Pembangunan ruang kelas baru di 10 SMP Negeri | 2,500,000,000.00 |
| 5 | Pembangunan ruang kelas baru di 6 SMA Negeri | 1,690,000,000.00 |
| 6 | Pembangunan ruang kelas baru SMKN 1, SMKN 2 dan | 1,300,000,000.00 |
| 7 | Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS daerah terpencil dan perbatasan | 390,000,000.00 |
| 8 | Bantuan Operasional dan Insentif tim teknis gurdaci kabupaten/kota | 32,473,500.00 |
| 9 | Geografi Informasi Sistem (GIS) Bidang Sumber Daya Air | 500,000,000.00 |
| 10 | Peningkatan Jalan Keadilan | 2,000,000,000.00 |
| 11 | Sistem Informasi Manajemen ke-PU an | 500,000,000.00 |
| 12 | Kegiatan Perlengkapan Meja Kursi Staf (furniture) Kota Depok | 100,000,000.00 |
| 13 | Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota jamkesmas | 5,500,000,000.00 |
| 14 | Pembangunan gedung Puskesmas PONEK Kedaung | 843,986,000.00 |
| 15 | Sinergitas perencanaan pembangunan Kab/Kota di Jabar | 125,000,000.00 |
| 16 | Program Penerangan Depok Caang | 5,000,000,000.00 |
| 17 | Kegiatan Revitalisasi pasar tradisional berdaya saing di Pasar Sukatani | 1,000,000,000.00 |
| 18 | Bantuan dalam evaluasi kinerja kabupaten/kota dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sector pedesaan dan perkotaan tahun 2011 | 75,000,000.00 |
| 19 | Bantuan dalam evaluasi kinerja kabupaten/kota dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sector pedesaan dan perkotaan tahun 2011 | 249,250,000.00 |
| 20 | Fasilitasi kegiatan BBGRM tingkat Kabupaten/Kota | 70,000,000.00 |
| 21 | Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat melalui TMMMD ke-88 | 75,000,000.00 |
| 22 | Pengadaan Buku Perpustakaan keliling 1 Paket melalui perpustakaan keliling Kota Depok 1 titik | 40,040,000.00 |
| 23 | Pengadaan pojok informasi Pembangunan Jawa Barat di 23 lokasi | 126,500,000.00 |

Sumber: Pemkot Depok 2013

Hasil musrenbang kecamatan disampaikan paling lambat bulan Pebruari dalam setiap tahunnya kepada Bappeda Kota Depok dengan

tembusan disampaikan kepada OPD terkait. Hasil Musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja-Kecamatan, Renja-OPD dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Tahapan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang kelurahan;
2. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta;
3. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda Kota Depok melalui surat pemberitahuan;
4. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang;
5. Pembahasan pada tahap Musrenbang Kecamatan difokuskan pada daftar kegiatan prioritas pertama kecamatan (bidang infrastruktur: jalan, drainase untuk pengendalian banjir, dan persampahan) serta daftar kegiatan yang akan di usulkan dalam forum OPD/Musrenbang RKPD di tingkat Kota (prioritas kedua kecamatan: bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya).
6. Kriteria usulan prioritas pertama Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 5 diatas diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Kriteria usulan prioritas pertama Musrenbang kecamatan adalah bidang infrastruktur yang meliputi: jalan, drainase (penanggulangan banjir) dan persampahan.
 - b. Usulan kegiatan prioritas pertama Musrenbang kecamatan maksimal Rp. 700.000.000,- yang digunakan untuk :
 - 1) pembangunan/peningkatan jalan maksimal 3 (tiga) ruas jalan dengan nilai minimal Rp. 100.000.000,- setiap ruas jalan;
 - 2) drainase dengan nilai minimal Rp. 100.000.000,- per kegiatan;
 - 3) Kebersihan untuk mendukung gerakan Depok Memilah, komposting dan atau Adipura dengan nilai minimal Rp.100.000.000,- per kegiatan;
 - c. Kegiatan prioritas pertama hasil Musrenbang kecamatan dilaksanakan oleh OPD/Kecamatan setelah dinyatakan layak melalui tahap verifikasi dan penilaian kelayakan.
7. Kegiatan prioritas kedua kecamatan merupakan kegiatan-kegiatan yang dinilai penting untuk diusulkan pada forum OPD/Musrenbang Kota dan dikelompokkan menjadi : bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya. Bappeda/OPD memiliki otoritas untuk menilai dan memilih kegiatan prioritas kedua kecamatan untuk dimasukkan dalam RKPD/ Renja-OPD.
8. Kriteria lainnya untuk usulan kegiatan prioritas kecamatan adalah :

- 1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD;
 - 2) Lintas Kelurahan;
 - 3) Merupakan kegiatan untuk kepentingan Kecamatan/Masyarakat tingkat Kecamatan;
 - 4) Memiliki Tingkat Urgensi Tinggi;
 - 5) Mengembangkan Potensi Lokal (Ekonomi Lokal);
 - 6) Mengatasi permasalahan sosial budaya di tingkat Kecamatan;
 - 7) Memberikan manfaat kepada pemenuhan hak dasar masyarakat;
 - 8) Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan kota.
9. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) Peserta.

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para lurah, delegasi kelurahan/LPM kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan OPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan lainnya tingkat kecamatan.

2) Narasumber.


Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari perwakilan DPRD kota asal daerah pemilihan kecamatan, Bappeda, camat, perwakilan OPD, FKA-LPM Kecamatan, dan unsur lain yang diperlukan.

3) Fasilitator.

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

Secara ringkas kegiatan musrenbang RKPD di kecamatan dapat dilihat dalam alur sebagai berikut:

Gambar 5.3.
Alur Proses Musrenbang Kecamatan



Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran peserta;
- 2) Acara pembukaan musrenbang;
- 3) Sidang Pleno I berupa pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang;

Sidang Kelompok:

- 1) Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.
- 2) Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
- 3) Verifikasi usulan kegiatan prioritas kecamatan dan prioritas kedua kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran kecamatan/Kota oleh peserta diskusi kelompok (Prioritas pertama kelurahan tidak perlu dibahas).
- 4) Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas kecamatan/kota, selanjutnya dilakukan *rating* untuk menentukan urutan prioritas. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat ditambahkan oleh camat sesuai kondisi setempat.
- 5) Setelah diperoleh urutan prioritas kegiatan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas pertama kecamatan (bidang infrastruktur : jalan, drainase, persampahan) dan prioritas kedua kecamatan (bidang infrastruktur/ fisik, ekonomi dan sosial);
- 6) Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan selanjutnya dikelompokkan seperti dalam form tersendiri menjadi :
 - (a) Daftar usulan kegiatan prioritas pertama kecamatan (bidang infrastruktur: jalan, drainase untuk pengendalian banjir, dan persampahan);
 - (b) Daftar usulan kegiatan prioritas kedua kecamatan (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya);
- 7) Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan (belum masuk prioritas pertama dan kedua), perlu didokumentasikan/diarsipkan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan cara disajikan dalam form khusus. Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut bukan kegiatan prioritas antara lain:
 - (a) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;

- (b) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya;
 - (c) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi; dan
 - (d) alasan lainnya.
- 8) Pengambilan keputusan untuk menyepakati kegiatan prioritas dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - 9) Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
 - 10) Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.

Sidang Pleno II

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:

- 1) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD di kecamatan;
- 2) Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah di kecamatan;
- 3) Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat;
- 4) Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada Bappeda sebagai bahan penyusunan RKPD kota, dan kepada Kepala OPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-OPD yang akan dibahas di forum OPD.

Hasil Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan hasil musrenbang beserta lampiran yang terdiri dari:

- 1) Berita acara hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
- 2) Daftar hadir peserta musrenbang RKPD di kecamatan;
- 3) Kegiatan Prioritas Pertama Kecamatan;
- 4) Kegiatan Prioritas Kedua Kecamatan;
- 5) Delegasi untuk mengikuti musrenbang RKPD di tingkat Kota dan Forum OPD.

Hasil penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan beserta lampirannya disampaikan

kepada Bappeda Kota Depok dengan tembusan kepada OPD terkait pada Februari dalam bentuk buku dan *file Compact Disc* (CD).

B. FORUM RENJA-OPD

Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja-OPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Pelaksanaan Forum Renja-OPD

Forum Renja-OPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum Renja-OPD membahas rancangan Renja-OPD, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja-OPD, yang difasilitasi oleh OPD terkait. Tujuan Forum Renja-OPD adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Rancangan Renja-OPD hasil Forum Renja-OPD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD tingkat kota.

Penyelenggaraan Forum Renja-OPD

Penyelenggaraan Forum Renja-OPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing OPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa OPD dibawah koordinasi bappeda. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD adalah :

a. Peserta

Peserta forum Renja-OPD antara lain terdiri dari delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis OPD terkait, bappeda dan OPD lain yang terkait yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

b. Narasumber

Narasumber forum Renja-OPD dapat berasal dari bappeda, OPD, DPRD dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan. Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum Renja-OPD, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Renja-OPD.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum Renja-OPD. Forum Renja-OPD dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

- 1) Penyiapan tim penyelenggara forum Renja-OPD;
- 2) Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum Renja-OPD dan pembagian kelompok serta tata tertib acara;
- 3) Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja-OPD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja-OPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja-OPD yang akan dibahas;
- 4) Melaporkan rencana pelaksanaan forum Renja-OPD kepada walikota melalui Kepala bappeda; dan
- 5) Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum Renja-OPD, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Acara pembukaan secara resmi forum Renja-OPD.
- 2) Pleno I pemaparan materi antara lain :
 - a) Kebijakan pemerintah kota terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja-OPD dan materi lain yang dianggap perlu;
 - b) Pemaparan rancangan Renja-OPD; dan
 - c) Tanggapan dan masukan dari peserta.
- 3) Sidang kelompok antara lain :

Membahas program dan kegiatan OPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas OPD yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
- 4) Sidang Pleno II antara lain :
 - a) Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum Renja-OPD, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum Renja- OPD; dan
 - b) Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil fórum Renja-OPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala OPD.
- 5) Penutupan Forum Renja-OPD antara lain :
 - a) Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD;
 - b) Tanggapan dan masukan peserta forum Renja-OPD;
 - c) Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum Renja-OPD;
- 6) Rumusan kesepakatan hasil forum Renja-OPD, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD (Form C-1) yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a) Daftar hadir peserta forum Renja-OPD (Form C-2);
 - b) Daftar kegiatan lintas OPD dan lintas wilayah (Form C-3)
 - c) Rumusan rencana program dan kegiatan OPD (Form C-4).
- 7) Berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum Renja- OPD.
- 8) Berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja-OPD dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda Kota Depok Maret dalam bentuk buku dan dan file Compact Disc (CD).

Dari hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa panduan sudah disusun dan interpretasinya adalah berdasarkan proses musrenbang di kecamatan-kecamatan Kota Depok dalam pelaksanaannya masih

cenderung diturunkan dari kebijakan dan perencanaan yang merupakan peningkatan, penambahan, atau perbaikan dari kebijakan yang ada (*status quo*), disamping itu kapasitas, pengetahuan, pengalaman, informasi, dan teknologi yang dimiliki aktor musrenbangcam cenderung terbatas dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang ada di kecamatan masing-masing. Di sisi lain, informasi sangat beragam di masing-masing kelurahan dan rukun warga dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Sesungguhnya jika ditelusuri dari setiap tahapan musrenbangcam dan tahapan forum OPD, sifat komprehensif dari musrenbangcam pada dasarnya dapat dipenuhi dengan cara membangun partisipasi seluruh *stakeholders* agar diperoleh informasi yang lengkap, akurat dan dipahami bersama untuk kemudian dibangun keputusan yang terbaik.

Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2011, 2012 dan 2013 yang merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, dapat digunakan untuk bahan acuan untuk merumuskan kebutuhan warga Kota Depok. Buku ini menyajikan berbagai data tentang Kota Depok dari aspek geografis, pemerintahan, sosial, penduduk, ketenagakerjaan, pertanian dan ekonomi tahun 2011, 2012 dan 2013. Data ini masih perlu diverifikasi dan dilengkapi terutama terkait dengan data dan informasi potensi dari rukun warga dan kelurahan. Data ini sangat bermanfaat untuk keperluan perencanaan dan evaluasi dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Depok, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan semua pihak yang membutuhkan.

Suadnya (2011) menggarisbawahi bahwa musrenbang berbasis perencanaan partisipatif harus dijadikan titik awal proses penganggaran APBD. Dari hasil penelitiannya mengemukakan, *Stakeholder* menilai bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan secara baik sesuai surat edaran menteri dalam negeri nomor: 050/200/ii/bangda/2008. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya perencanaan partisipatif dengan baik diidentifikasi oleh *stakeholder* sebagai berikut: (1) masyarakat enggan ikut berpartisipasi karena merasa jerih payah mereka menyusun rencana tidak mendapat apresiasi (ditindak lanjuti); (3) kemampuan

aparatus desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan perencanaan partisipatif belum memadai; (3) tim delegasi desa belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten; (4) keterbatasan dana untuk menindaklanjuti rencana yang diusulkan oleh pemerintahan desa/kelurahan. *Stakeholder* mengakui bahwa proses perencanaan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan menteri lainnya adalah sangat baik dan ideal. Tapi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Informan dari Bappeda (26 September 2013) mengemukakan :

Untuk musrenbang kelurahan, itu kita menjangkau aspirasi yang sifatnya lokal, menjangkau kebutuhan masyarakat setempat, biasanya masyarakat butuh jalan lingkungan, butuh tempat pembuangan sampah, yang seperti itu, jadi kadang-kadang memang usulan kegiatannya usulan-usulan kepentingan lokal, bukan usulan kepentingan kota secara komprehensif, malah kepentingan kota kadang-kadang tidak terpikirkan oleh masyarakat kelurahan dan kecamatan, yang memikirkan usulan kota ya OPD atau Bappeda, jadi seperti itu, dan biasanya kalau dari sisi substansi, mereka mengusulkan kegiatan sebanyak-banyaknya, jadi jarang sekali melakukan prioritas, jadi apa yang dia inginkan itulah yang diusulkan, jadi kadang-kadang bukan mengusulkan kebutuhan tapi daftar keinginan, jadi mereka mau ini, mau ini, begitu. Kebanyakan seperti itu kalau di musrenbang kelurahan sama halnya dengan di kecamatan, ya seperti itu.

Jawaban atas pertanyaan tentang target yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Depok, Informan dari Bappeda (26 September 2013) menjelaskan sebagai berikut :

Kita punya perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, jadi kita sosialisasikan bahwa kita punya target di dalam RPJMD ada target-target, misalnya, salah satunya, kita punya target pemberdayaan ekonomi pemuda, kita punya target betonisasi jalan lingkungan, kita punya target penanganan sampah. Jadi, target-target itu atau program-program itu kita sosialisasikan sebelum musrenbang. Kita sosialisasikan ke masyarakat, jadi ini yang dibutuhkan oleh kota. Kalau bisa masyarakat mengisi mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan di wilayah masing-masing, dari program-program tadi. Tapi ujung-ujungnya tetap saja usulannya jalan lingkungan.

Usulan yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, Informan Bappeda (26 September 2013) menjelaskan :

Memang sebenarnya banyak sih usaha ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kelompok, nah itu memang banyak, disinilah kelemahan di kita dari sisi OPD ini

juga agak lemah, jadi bagaimana mengakomodir, jadi tidak harus sama sih sejujurnya yang penting mereka itu butuh pemberdayaan ekonomi, sebetulnya program pemberdayaan ekonomi ada di BKUP, itu maksudnya oleh Bappeda ini di sampaikan ke mereka/BKUP. Usulannya sih gelondongan, nah masalahnya terkadang mereka lupa sehingga tidak diusulkan atau masuk dalam daftar kegiatan OPD.

Dengan banyaknya kelompok ekonomi lokal yang eksis di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok dapat memfasilitasi kelompok-kelompok usaha tersebut dengan dinas-dinas terkait yang dapat memberikan ketrampilan teknis untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah, melakukan pelatihan pengembangan usaha mikro, pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran; memetakan bank-bank publik dan swasta serta institusi keuangan lainnya untuk memberikan dukungan finansial kepada kelompok-kelompok usaha yang berhasil, melakukan penilaian kelayakan atas akses untuk dukungan keuangan secara bergilir atau bantuan lainnya; menilai OPD dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha dan kapasitasnya dalam memberikan motivasi diversifikasi usaha dan pengembangan pemasaran, dan melakukan studi banding terhadap usaha-usaha lokal yang berhasil di kabupaten/kota lain.

Program pelatihan menjadi kegiatan prioritas dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi lebih trampil dan memiliki keahlian kewirausahaan tertentu sehingga menjadi bekal untuk suatu usaha rumah tangga yang dapat menghasilkan pendapatan rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu, pihak Pemerintah Kota Depok seharusnya menjadikan kegiatan pemberdayaan warga menjadi prioritas utama, tidak terfokus pada kegiatan infrastruktur semata.

Usaha yang sudah dijalankan dalam program pemberdayaan masyarakat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan informasi dari Warta Depok (2012), di Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya (2012) terdapat 23 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dengan beragam jenis produk. Dalam menjalankan usahanya, UP2K bekerja sama dengan Disperindag, berkaitan dengan cara pengemasan dan mutu, Dinkes terkait dengan menjaga makanan tetap higienis, Dinas UMKM dan Pasar berkenaan dengan cara pemasaran serta pelibatan di momen-momen bazar.

Kelemahan sekitar pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari aspek ekonomi menurut Adisasmita (2011) adalah: (1) kurang berkembangnya sistem kelembagaan kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi kompetitif; (2) kurangnya penciptaan akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi berupa modal usaha, lokasi berusaha, lahan usaha, informasi pasar dan teknologi; serta (3) lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.

Untuk perbaikan ke depan, diperlukan pengembangan model musrenbangcam berkejahteraan masyarakat berbasis informasi dan data rukun warga dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik Kota Depok dan Bappeda, yang secara efektif memberi ruang dan kesempatan lebih besar dan luas kepada warga untuk terlibat aktif dalam mengeksplorasi kebutuhan riil warga. Warga dengan dukungan informasi dan data akurat merumuskan dan mengajukan usulan/program dan kegiatan yang berisi kebutuhan yang diperlukan wilayahnya. Musrenbangcam secara partisipatif lebih membidik persoalan riil di lapangan mulai dari rukun warga (RW), kelurahan dan kecamatan. Musrenbangcam tidak hanya didasarkan pada skala prioritas yang jenuh dengan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antar wilayah secara berkeadilan.

Wakil Walikota Depok, KH. Idris Abdul Somad dalam pembukaan Musrenbang Kecamatan Beji (30 Januari 2013) mengatakan:

Selain amanat undang-undang, musrenbang juga didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan nilai agama. Musrenbang merupakan suatu tekad yang baik, dan pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga pembangunan moril. Sebagai salah satu contoh, adanya kegiatan pembinaan baca Al-Quran bagi aparatur tahun 2013. Langkah antisipasi harus disiapkan dalam suatu pembangunan, karena sering kali pembangunan baik fisik atau moril terbentur dengan peraturan dan kebijakan baru, yang datangnya dari pusat. Segala masukan, atau kebutuhan masyarakat yang belum sempat tertampung di tingkat kelurahan dapat disalurkan atau dimasukkan ke musrenbang tingkat kecamatan dan nantinya akan dibawa ke tingkat kota. Sinergitaskanlah musrenbang dengan visi-misi Kota Depok yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016, serta kebijakan pusat (Press Releas Humas dan Protokol Setda Kota Depok Rabu, 30 Januari 2013).

5.1.2 Deskripsi Telaah *Data Reduction* Dari Informan dan Sumber Media pada Tahun Pertama

Model musrenbang yang dikembangkan di Kota Depok adalah model musrenbang yang diatur oleh Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Dalam model normative ini dijelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam) adalah forum musyawarah *stakeholder* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Namun dalam implementasinya Musrenbangcam secara kurang sungguh-sungguh dan terkesan sekedar menjalankan formalitas rutin, karenanya muncul perasaan skeptis pada warga yang mengatakan tidak ada gunanya dilaksanakan musrenbang, dari pengalaman bertahun-tahun yang telah terjadi usulan belum diakomodir dalam APBD. Hal ini seperti dikemukakan oleh Camat Kecamatan Pancoran Mas (17 Oktober 2013) sebagai berikut:

*Dua tahun yang lalu saya menghadapi kritikan itu, begitu saya jadi camat. Ngapain lah Musrenbang, ngusulin-ngusulin juga tidak diakomodir. Akhirnya dua tahun yang lalu pak Wali itu hadir, dan saya meminta sambutan, kebetulan ada plafon, saat itu dua tahun yang lalu seratus juta untuk tiap kelurahan. Saya minta seratus juta ini tidak bergerak. Artinya ini sudah betul-betul milik masyarakat. Tidak ada perubahan. Alhamdulillah konsisten, jadi ada yang prioritas, ada non-prioritas. Jadi yang seratus juta saat itu dianggap yang prioritas, itu tidak boleh berubah. Sudah **given**. Akhirnya dari kelurahan tu sudah **smooth** dan sekarang mulai terbangun kepercayaan masyarakat, karena yang seratus juta itu sudah terealisasi. Nah kemarin, begitu juga. Pokoknya saya minta yang satu milyar ini tidak bergerak, sudah dikunci sebagai program prioritasnya kelurahan dan Alhamdulillah terealisasi.*

Pernyataan informan ini memberi penguatan bahwa usulan suatu program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan warga akan dapat diakomodir jika pimpinan kecamatan mendukung penuh usulan masyarakat tersebut, dan pimpinan kecamatan dapat meyakinkan kepada Walikota bahwa kegiatan yang diusulkan tersebut sangat vital dan dibutuhkan masyarakat kecamatan. Hal ini didasarkan

bahwa Kota Depok sebagai daerah otonom yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajibannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan warga Kota.

Untuk merespon tuntutan yang terus menumpuk terjadi setiap tahun sehingga menjadi bola es yang dapat mencair dan menimbulkan ketidakstabilan maka pihak pemerintah kota dapat melakukan dan memperbaiki mekanisme musrenbang yang benar-benar menjaring aspirasi warga sesuai kebutuhan, tidak semata-mata keinginan sesaat. Untuk itu, pengembangan model Musrenbangcam perlu dilakukan sesuai dengan temuan-temuan dari hasil penelitian yang mendukung.


Dalam gambar 5.4 memberikan penjelasan, musrenbang di Kota Depok dimulai dari kelurahan yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan pada bulan berikutnya setelah musrenbang di seluruh kelurahan selesai diselenggarakan. Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan adalah : (1) membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; (2) membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; (3) mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan menjadi prioritas pertama kecamatan (bidang infrastruktur) dan prioritas kedua kecamatan (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya); (4) menyepakati prioritas pembangunan di kecamatan untuk dimasukkan ke dalam prioritas pertama kecamatan (bidang infrastuktur: jalan, drainase untuk penanggulangan banjir, dan persampahan) atau prioritas kedua kecamatan (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya).

Dalam kasus di Kota Depok , tanggapan terhadap diacunya pendekatan legalitas dikemukakan Camat Kantor Kecamatan Pancoran Mas (17 Oktober 2013):

Untuk tingkat kecamatan, selama itu legalitasnya mengacu kepada ketentuan di atasnya, kami tidak keberatan dan dari sisi laporan pendekatan legalitas itu memudahkan kami untuk merekapitulasi laporan. Yang penting mungkin aspirasinya. Substansinya tidak dibatasi. Kalau hanya format, kemudian aturan-

aturan yang memang sudah baku, ya itu sudah given ya tidak masalah. Hanya penekanan di kami mungkin dari sisi aspirasinya saja yang mungkin jangan dibatasi. Biarkanlah itu berkembang lewat aspirasi masyarakat. Untuk rekap-rekapnya secara normatifnya, saya sangat dimudahkan kalau ada format-format yang baku. Karena mohon maaf, kalau tidak, kita sendiri (kecamatan) agak sulit menyusunnya.

Gambar 5.4
Bagan Alur Prosedur Musrenbang Kecamatan



Temuan terkait dengan partisipasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaporkan oleh Sopanah (2011) dalam artikel penelitiannya di Kabupaten Probolinggo tentang *ceremonial budgeting* dalam perencanaan penganggaran daerah menyimpulkan bahwa partisipasi masih belum efektif diantaranya: (1) partisipasi masih di dominasi kalangan elit tertentu, (2) partisipasi

di mobilisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, dan (3) partisipasi yang di dikemas dalam acara *intertainment* tertentu. Akadun (2011) dalam penelitiannya tentang “Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih terdapat banyak kelemahan terutama melalui jalur Musrenbang. Penyebabnya adalah usulan program/proyek masyarakat melalui musrenbang tidak memiliki kepastian akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah melewati proses legislasi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Realitas menunjukkan telah terjadi kebohongan publik dan pelanggaran etika berdemokrasi dalam forum musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Secara detail dijelaskannya bahwa kapasitas masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan masih lemah. Kelemahan ini di sebabkan model partisipasi masyarakat yang hanya menekankan model politis dan administratif, di samping perangkat hukum belum memberikan kerangka dan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu berlangsung. Oleh karena itu perlu mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan atau mengimplementasikan model partisipasi alternatif seperti model pemberdayaan masyarakat serta setiap perangkat hukum harus memuat proses dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diatur tersebut.

Terkait kepekaan dan keterbukaan aktor anggota DPRD kepada konstituennya, termasuk dalam memberikan masukan pada Musrenbang, Aisyah (2010) berdasarkan temuan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anggota DPRD lebih berpihak kepada kepentingan eksekutif. Ini terjadi pada anggota DPRD Kota Depok periode 2004-2009. Padahal, peran anggota DPRD ini sangat penting, sesuai aturan yang berlaku, bahwa setiap usulan dan perubahan, baik yang terkait dengan besaran alokasi anggaran, lokasi proyek maupun skala prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan yang sudah disahkan, dapat diakomodir sepanjang mendapat persetujuan DPRD. Informan dari Sekretariat DPRD Kota Depok (10 Oktober 2013) berpendapat sebagai berikut :

Setiap kali ada yang musrenbang baik tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan, anggota dewan khususnya yang dari dapil pasti dia hadir, untuk

mengikuti musrenbang. Nah nanti pada saat reses yang pertama itu semua dibicarakan. Dari hasil reses, kebanyakan yang diminta Bappeda itu berupa fisik. Ada juga hasil reses menyangkut non-fisik, tetapi tidak banyak. Non fisik khususnya usulan masalah kesehatan, masalah lingkungan, segala macam. Dalam proses pertama itu justru Bappeda sudah membuat semacam format isian. Ya memang kita agak kesulitan mengisinya. Terlalu teknis. Jadi semua perolehan aspirasi disampaikan masyarakat pada saat reses, supaya bisa masuk usulan.

Hasil kegiatan reses sebelas orang anggota DPRD Kota Depok Dapil Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong pada masa sidang I tahun 2012 telah menerima banyak masukan sebagai aspirasi dari masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di kedua wilayah Kecamatan tersebut baik dibidang pembangunan, pemerintahan dan lain sebagainya antara lain: (1) Masyarakat masih mengeluhkan tentang belum adanya pemerataan dalam pembangunan infrastruktur terutama jalan, saluran air/drainase serta sarana dan prasarana umum lainnya. Jalan Proklamasi dan Pasar Agung saluran air/drainase rusak dan hingga saat ini belum mendapatkan perbaikan sehingga apabila hujan air meluap ke jalan, kemudian jalan penghubung antara Kelurahan Sukamaju, Raden Saleh dan BBM, dan juga jalan Mandor Samin tembus Kota Kembang/GDC, pada jalan-jalan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Depok untuk segera dilakukannya; (2) Pembangunan Perumahan Taman Anyelir III yang belum mendapat IMB tetapi pembangunan sudah berjalan, di lokasi tersebut juga ada kegiatan pengurangan tanah yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) dan adanya pengrusakan lingkungan; (3) Kebijakan tentang warga pendatang baru untuk mengurus KTP menjadi warga Depok dikenakan biaya Rp.100.000,- perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat karena banyak pengurus RT dan RW yang belum mengetahui dan mengerti maksud dari kebijakan tersebut; (4) Pemberian kartu JAMKESDA yang tidak tepat sasaran, karena sesuai kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang sebenarnya mampu tetapi mendapatkan juga kartu Jamkesda, seharusnya pemberian kartu Jamkesda tersebut kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan ada Kartu Jamkesda tetapi orangnya sudah pindah dan bahkan ada yang sudah meninggal untuk itu perlu adanya pendataan ulang dengan melibatkan RT/RW setempat karena merekalah yang lebih mengetahui warganya; (5) Pemerintah Daerah hendaknya membatasi maraknya pembangunan mini market yang saat ini sudah menjamur

sampai ke perkampungan sehingga mematikan ekonomi rakyat kecil, semoga Perda tentang penataan dan pembangunan mini market (pasar modern) yang sudah ada segera diberlakukan/diterapkan agar mini market ini tidak lagi membuka selama 24 jam dan zona jaraknya diatur sehingga tidak terlalu dekat; (6) Pemerintah Kota Depok melalui dinas terkait perlu memberikan bantuan dan pembinaan kepada usaha-usaha kecil, *home industry* dan koperasi sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat ekonomi lemah. Itulah kegiatan yang dilakukan anggota DPRD dalam menampung usulan-usulan serta menginventarisir permasalahan yang terjadi di masyarakat dan sebagai sarana silaturahmi masyarakat kepada para wakilnya yang duduk di lembaga DPRD Kota Depok untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Temuan penelitian Karyana, dan Anto Hidayat (2012) tentang Musrenbang di Kecamatan Sawangan yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai komponen seperti dari unsur Muspika, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Perwakilan Kelurahan dan Unsur Masyarakat, cenderung dipengaruhi dan untuk melaksanakan visi, misi dari Kepala Daerah (Walikota) terpilih, di samping untuk melaksanakan tradisi forum musyawarah tahunan yang sudah menjadi kewajiban di tingkat Kecamatan, sesuai petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebagai turunan dari aturan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam Musrenbangcam dari masing-masing komponen masyarakat menunjukkan derajat yang berbeda dalam hal ketajaman usulan prioritas kebutuhan masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh faktor kepentingan (*vested interest*), kekurangmampuan para aktor tentang situasi dan kondisi Rukun Warga/Kelurahan yang belum optimal mengeksplorasi kegiatan/kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Usulan dalam musrenbang kecamatan didominasi oleh kegiatan perbaikan infrastruktur ketimbang program pemberdayaan masyarakat.

Binsar (2010) menyatakan, kegagalan proses penyusunan perencanaan dapat terjadi karena aparat pelaksana yang tidak siap atau tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan sehingga perencanaan mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Salah satu penyebabnya adalah karena *planning without facts* artinya banyak perencana yang tidak paham akan masalah yang

direncanakannya (*planning in the dark*). Untuk menghasilkan perencanaan program/kegiatan yang tepat sasaran, para pengusul kegiatan harus mengerti prosedur, tahapan perencanaan, langkah-langkah kegiatan, dan cara berkomunikasi dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain aktor pengusul harus paham substantif perencanaannya (ekonomi, fisik, sosial & lingkungan). Pengusul kegiatan harus kreatif dalam memahami prosedur dan substantif perencanaan, dan harus terus berlatih dan selalu meng-*update* informasi dan data agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan heterogen masyarakat. Aktor yang terlibat dalam musrenbang harus paham berkomunikasi, harus paham berpolitik, harus paham bernegosiasi, dan bertransaksi. Kemampuan lainnya, harus paham berkolaborasi & bekerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun usulan tidak hanya sekedar usulan, tetapi banyak faktor yang mengitarinya, sehingga setiap aktor yang berpartisipasi memiliki bekal pengetahuan yang cukup terkait dengan materi yang diusulkan.

Binsar (2010) mengemukakan, kemampuan yang harus dimiliki oleh para aktor perencana pembangunan, tidak terkecuali di wilayah kerja suatu kecamatan, Perencana/Pengusul harus dapat menunjukkan kemampuannya dalam memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah perencanaan dengan akurat, dan dapat memberikan berbagai kemungkinan pemecahan dengan baik, Tantangannya adalah bagaimana menyusun suatu parameter-parameter pengukur keberhasilan rencana di masa datang. Hampir sebagian besar atau mungkin dapat dikatakan mendekati 90% produk perencanaan (provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan) produknya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Umumnya apa yang direncanakan sifatnya menerus, sisa kegiatan yang ditangguhkan dari tahun sebelumnya dan *status quo* artinya apa yang direncanakan sifatnya hanya mendata apa yang sudah ada plus tambahan-tambahan (revisi) sedikit dari apa yang sudah dijalankan sebelumnya dengan sedikit (minor) perubahan, dan kadang perubahan minor yang sedikit itu saja, sering secara konsekuen program/kegiatan tidak dapat dijalankan.

Kaitannya musrenbang dengan konsep pembangunan di Indonesia, Suadnya (2011) menguraikan pembangunan dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan yang spesifik di Indonesia. Gambaran paling fundamental dari perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk perencanaan

pembangunan di daerah adalah mulai diterapkannya *people center orientation*, yang bukan hanya menekankan pada pembangunan ekonomi (*economic*) tetapi pembangunan kesejahteraan sosial (*sosial well being*) dan kualitas dari lingkungan fisik (*physical environment*) daerah yang menyusun perencanaan. Alasan utamanya adalah ketika manusia tidak menjadi pusat dari pembangunan, maka tidak ada pembangunan yang berarti dan berkesinambungan akan terlaksana. Dalam arti, sesungguhnya *outcome* dari perencanaan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimana perencanaan pembangunan itu disusun.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil dan pembahasan sesuai tahapan penelitian pada tahun pertama (2013), rencana tahapan berikutnya pada tahapan tahun berikutnya (2014) akan dilakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui praktek Musrenbangcam. Aturan normative berikut akan dijadikan acuan utama.

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07).

Kajian terhadap peraturan daerah ini telah dilakukan pada tahun pertama (2013). Rencana penelitian selanjutnya (2014) akan dilakukan wawancara berupa konfirmasi dengan pihak kecamatan dan pendapat pakar terkait implementasi perencanaan pembangunan dalam konteks urusan yang dikerjakan oleh dinas-dinas/OPD yang melaksanakan kegiatan di kecamatan.

2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kajian terhadap peraturan daerah ini telah dilakukan pada tahun pertama (2013) seperti diuraikan dalam hasil dan pembahasan. Rencana selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan wawancara berupa konfirmasi dengan pihak Bappeda, DPRD, Kantor Kecamatan dan pendapat pakar terkait kendala dan sinkronisasi proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Depok antar OPD.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016.

Rencana selanjutnya akan dilakukan wawancara berupa konfirmasi dengan pihak Bappeda, DPRD, warga dan pendapat pakar terkait RPJMD dan Renstra SKPD di Kota Depok.

4. Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012.

Rencana selanjutnya akan dilakukan wawancara berupa konfirmasi

dengan pihak Kecamatan, DPRD dan warga terkait proses musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan-kecamatan wilayah Kota Depok.

Untuk keperluan penelitian tahun kedua, akan dilakukan koordinasi dengan Lembaga/Institusi/Informan melalui pengiriman surat. Kegiatan terdekat yang akan dilakukan pada tahun 2014 adalah konfirmasi data dari Kantor Biro Statistik Kota Depok dan mengikuti kegiatan Musrenbangcam di kecamatan-kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Depok. Jadwal pelaksanaan Musrenbangcam sedang menunggu dari Kantor Bappeda Kota Depok, termasuk daftar peserta yang akan mengikuti Musrenbangcam.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan *legal framework* pelaksanaan Musrenbangcam di Kota Depok secara umum telah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang, dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012.
2. Pada taraf konsultasi, *stakeholders* dalam musrenbangcam telah diberikan kesempatan untuk mengusulkan rumusan kebutuhan, tetapi keputusan akhir tetap berada di Pemerintah Kota dan Pihak Legislatif. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekecewaan warga dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah kota.
3. Model perencanaan inkremental dominan digunakan oleh Pemerintah Kota Depok.
4. Proses Musrenbangcam dalam bidang pengembangan sosial belum secara sadar mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Tindak Lanjut/Saran

1. Perlu perbaikan mekanisme musrenbangcam yang dimulai dari forum rukun warga (musrenbang RW) yang seharusnya menjadi basis data dan informasi akar rumput dan akurat tentang kebutuhan masyarakat kelurahan yang sebenarnya.
2. Sebagai langkah awal perbaikan kualitas proses Musrenbangcam, *stakeholders* musrenbang kelurahan agar dilibatkan untuk mengikuti *Training of Trainers* (TOT) tentang perencanaan partisipatoris.
3. Mengembangkan Model Musrenbang Kecamatan berbasis kesejahteraan yang ditunjang dengan basis data dan informasi akurat sebagai acuan

dalam menentukan prioritas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan dibutuhkan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat kecamatan sehingga memperkuat basis kemandirian Kota Depok. Untuk keperluan data bekerjasama dengan Kantor Badan Statistik Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Jurnal

- Abbas, R. (2005). *Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani*. Tesis. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Adisasmitha, Rahardjo.(2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aisyah, Siti. (2010).*Implementasi Konsep Akuntabilitas Politik di Daerah Pemilihan Kota Depok (Pertanggungjawaban Anggota DPRD Kepada Konstituen)*.Jakarta: Jurnal Pamong Praja, ISSN. 1829-8478. Edisi: 17-2010.
- Akadun, A. (2012). Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *MIMBAR*,27(2), 183-192.
- Binsar PHN.(2010). *Tantangan Peningkatan Kualitas Kompetensi Perencana Pembangunan*. Simpul Perencana. Volume 15|Tahun 7|Desember 2010. Jakarta: Pusbindiklatren Bappenas.
- Hudson, Barclay M. 1979. "Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions". *APA Journal*, October 1979, pp. 387-398.
- Karyana, Ayi, Anto Hidayat. (2012). *Skala Prioritas dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan*. Laporan Penelitian. Tangerang Selatan: LPPM-UT.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR.(2006). *Diktat Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Edisi Januari 2006. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Rusmartini, Arum. (2011). *Pokok-pokok Pikiran dalam Rangka Penyempurnaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. Policy Issues Paper. Jakarta: Provincial Governance Strengthening Programme.
- Saraswati, S.(2010). *Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Teori Perencanaan*. Jurnal perencanaan wilayah dan kota. Bandung: UNISBA, 6(2).
- Sopannah. (2011).*Ceremonial Budgeting Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Sebuah Keindahan Yang Menipu*. Penelitian. Malang: Widyagama.
- Suadnya, I Wayan (2011). *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Barat: Antara Konsep dan Realita*. Jurnal Agroteksos Vol. 21 No.1, April 2011.

B. Dokumen-dokumen & Website

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07)*.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang *Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah*.

Peraturan Walikota Depok Nomor 30 tahun 2011 Tentang *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2012*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016.

Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012.

Statistik Kota Depok, 2011.

Warta Depok-Edisi 12/2012, Informasi dan Komunikasi Masyarakat Kota Depok.

<http://www.depok.go.id/>

<http://burhan.staff.ipb.ac.id/files/2011/01/TEKNIK-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-SECARA-PARTISIPATIF.pdf>, diunduh 26 November 2013.

C. Wawancara

Wawancara dengan Camat Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, 17 Oktober 2013

Wawancara dengan Pakar Perencanaan Pembangunan, 17 Oktober 2013

Wawancara dengan Aktor Bappeda Kota Depok, 17 Oktober 2013

Wawancara dengan Warga Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, 17 Oktober 2013

Wawancara dengan Aktor DPRD Kota Depok, 17 Oktober 2013

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : Pengembangan Model Musrenbang Kecamatan Pada
Perencanaan Pembangunan di Kota Depok

| <p>Wawancara dilakukan setelah melakukan telaah dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07); 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016; dan 4. Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012 | | |
|---|---|--|
| Level data yang dibutuhkan | Pertanyaan | Sumber data |
| <p>Pemerintah Kota Depok</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peserta musrenbangcam paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008? 2. Apakah peserta musrenbangcam paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011? 3. Apakah peserta musrenbangcam paham secara substansi RPJMD Kota Depok 2011-2016? 4. Apakah peserta musrenbangcam mengerti secara substansi Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012? 5. Apakah dalam implementasinya peserta menggunakan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012 sebagai acuan utama? 6. Apakah forum musyawarah dimulai dari RW, Kelurahan, Kecamatan? | <p>Walikota atau yang mewakili; Bappeda; SKPD terkait Musrenbangcam; Muspika dan Camat di Kec. Sawangan, Kecamatan. Lurah dan Peserta Musrenbangcam di kecamatan dan elemen pemerintah kota lainnya yang berkontribusi pada penetapan usulan program/kegiatan Musrenbangcam.</p> |

| | | |
|-----------------|--|------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 7. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menyerap usulan program/kegiatan dari masyarakat RW, Kelurahan dan Kecamatan? 8. Bagaimana langkah-langkah penjangkaran usulan program/kegiatan dilakukan? 9. Berapa lama upaya menyerap aspirasi masyarakat tentang usulan program/kegiatan dilakukan? 10. Apakah Kota Depok melakukan <i>metode public hearing</i> sebelum menyusun kebijakan daerah? 11. Apakah tersedia sarana komunikasi seperti website, kotak saran sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat? 12. Apakah usulan program/kegiatan dari elemen masyarakat diserap seluruhnya dan menjadi program yang dibiayai dari APBD? 13. Bagaimana cara penanganan program/kegiatan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota? 14. Bagaimana cara menyusun data dan informasi yang benar dan akurat mulai dari RW, Kelurahan dan Kecamatan? Apakah ada strategi pengelolaan khusus? Seperti apa buktinya? 15. Apakah Forum Musrenbangcam berjalan lancar tanpa dampak yang berarti dan mendasar? 16. Apakah peserta memiliki bekal pengetahuan, pelatihan dan keterampilan perencanaan? 17. Bagaimana cara menyusun model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat di Kota Depok? | |
| Pakar Manajemen | 1. Bagaimana tahap-tahap penyusunan program/kegiatan | Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A-IPDN |

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Perencanaan Pembangunan Daerah | <p>perencanaan pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan nyata masyarakat seharusnya dilakukan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Upaya apa saja yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kecamatan dan DPRD dalam menyusun usulan program/kegiatan yang berbasis kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataannya di Kota Depok masih terdapat 53.252 jiwa miskin tersebar di 11 kecamatan (2011)? 3. Bagaimana cara menjaring aspirasi masyarakat yang berbasis kepada kesejahteraan masyarakat? 4. Berapa lama upaya menyerap aspirasi masyarakat seharusnya dilakukan agar kepentingan/kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi? 5. Apakah dan kapan seharusnya DPRD dan Pemerintahan Kecamatan melakukan metode <i>public hearing</i>? Mengapa harus dilakukan? 6. Sarana dan prasarana apa saja yang perlu disediakan agar musrenbangcam mencapai sasaran? 7. Bagaimana cara memperlakukan usulan program/kegiatan dari elemen masyarakat yang tidak menjadi prioritas? 8. Bagaimana cara menyusun data dan informasi yang benar dan tidak mubazir? Apakah ada pengelolaan khusus? 9. Bappeda kota Depok belum memiliki tenaga fungsional perencanaan, apa komentar Bapak tentang <i>masalah</i> ini? 10. Bagaimana cara menyusun model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat di Kota Depok? | Jakarta |
| DPRD | 1. Apakah DPRD paham secara | DPRD Kota Depok |

| | | |
|------------------------|--|--|
| | <p>substansi Perda Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008?</p> <p>2. Apakah DPRD paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011?</p> <p>3. Apakah DPRD paham secara substansi RPJMD Kota Depok 2011-2016?</p> <p>4. Apakah DPRD mengerti secara substansi Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012?</p> <p>5. Apakah dalam implementasinya DPRD menggunakan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012 sebagai acuan utama?</p> <p>6. Apa yang dilakukan DPRD terkait pelaksanaan Musrenbangcam? Kalau punya program/kegiatan terkait musrenbangcam, bagaimana menyusunnya?</p> <p>7. Bagaimana DPRD memperjuangkan usulan elemen masyarakat menjadi kebijakan kota dan masuk pada usulan yang dibiayai?</p> <p>8. Apakah DPRD ikut terlibat/berpartisipasi dalam musrenbangcam 2012? Bagaimana caranya?</p> <p>9. Apakah DPRD memiliki kepentingan dengan musrenbangcam?</p> <p>10. Bagaimana cara menyusun model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat di Kota Depok?</p> | <p>yang berasal dari Dapil Kecamatan</p> |
| <p>Lembaga Swadaya</p> | <p>1. Apakah LSM/sejenisnya paham secara substansi Perda Kota</p> | <p>Pengurus LSM dan sejenisnya</p> |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| <p>Masyarakat (LSM) Perkotaan</p> | <p>Depok Nomor 07 Tahun 2008?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah LSM/sejenisnya paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011? 3. Apakah LSM/sejenisnya paham secara substansi RPJMD Kota Depok 2011-2016? 4. Apakah LSM/sejenisnya mengerti secara substansi Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012? 5. Apakah dalam implementasinya LSM/sejenisnya menggunakan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012 sebagai acuan utama? 6. Apakah LSM punya program/kegiatan yang jelas dan diusulkan pada musrenbangcam berbasis kesejahteraan masyarakat? 7. Jika ada, bagaimana cara menyusunnya dan memperjuangkannya supaya diterima dalam usulan/kegiatan yang dibiayai? 8. Apakah LSM ikut terlibat/berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan usulan program/kegiatan? Bagaimana caranya? 9. Apakah dalam setiap penyusunan usulan program/kegiatan kepentingan LSM terakomodasi? 10. Apakah peserta memiliki bekal pengetahuan, pelatihan dan keterampilan perencanaan? 11. Bagaimana cara menyusun model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan berbasis kesejahteraan | |
|-----------------------------------|---|--|

| | | |
|--------------------|--|--|
| | masyarakat di Kota Depok? | |
| Organisasi Profesi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah organisasi profesi paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008? 2. Apakah peserta dari organisasi profesi paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011? 3. Apakah peserta dari organisasi profesi paham secara substansi RPJMD Kota Depok 2011-2016? 4. Apakah peserta dari organisasi profesi mengerti secara substansi Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012? 5. Apakah dalam implementasinya peserta dari organisasi profesi menggunakan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012 sebagai acuan utama? 6. Apakah organisasi profesi punya program/kegiatan yang jelas dan diusulkan pada musrenbangcam berbasis kesejahteraan masyarakat? 7. Jika ada, bagaimana cara menyusunnya dan memperjuangkannya supaya diterima dalam usulan/kegiatan yang dibiayai? 8. Apakah organisasi profesi ikut terlibat/berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan usulan program/kegiatan? Bagaimana caranya? 9. Apakah dalam setiap penyusunan usulan program/kegiatan kepentingan organisasi profesi terakomodasi? 10. Apakah peserta memiliki bekal | PGRI, KORPRI, IDI/Paramedis dan sejenisnya |

| | | |
|----------------------|--|---|
| | <p>pengetahuan, pelatihan dan keterampilan perencanaan?</p> <p>11. Bagaimana cara menyusun model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat di Kota Depok?</p> | |
| Kelompok kepentingan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peserta dari kelompok kepentingan paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008? 2. Apakah peserta dari kelompok kepentingan paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011? 3. Apakah peserta dari kelompok kepentingan paham secara substansi RPJMD Kota Depok 2011-2016? 4. Apakah peserta dari kelompok kepentingan mengerti secara substansi Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012? 5. Apakah dalam implementasinya peserta dari kelompok kepentingan menggunakan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012 sebagai acuan utama? 6. Apakah kelompok kepentingan punya program/kegiatan yang jelas dan diusulkan pada musrenbangcam berbasis kesejahteraan masyarakat? 7. Jika ada, bagaimana cara menyusunnya dan memperjuangkannya supaya diterima dalam usulan/kegiatan yang dibiayai? 8. Apakah kelompok kepentingan | <p>SPSI, KADIN, HKTI, PKK, Pengurus Posyandu, Koperasi, Yayasan Sosial (Pendidikan dll)</p> |

| | | |
|------------------|--|---|
| | <p>ikut terlibat/berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan usulan program/kegiatan? Bagaimana caranya?</p> <p>9. Apakah dalam setiap penyusunan usulan program/kegiatan kepentingan kelompok terakomodasi?</p> <p>10. Apakah peserta memiliki bekal pengetahuan, pelatihan dan keterampilan perencanaan?</p> <p>11. Bagaimana cara menyusun model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat di Kota Depok?</p> | |
| Kelompok penekan | <p>1. Apakah peserta dari kelompok penekan paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008?</p> <p>2. Apakah peserta dari kelompok penekan paham secara substansi Perda Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011?</p> <p>3. Apakah peserta dari kelompok penekan paham secara substansi RPJMD Kota Depok 2011-2016?</p> <p>4. Apakah peserta dari kelompok penekan mengerti secara substansi Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012?</p> <p>5. Apakah dalam implementasinya peserta dari kelompok kepentingan menggunakan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Renja OPD Tahun 2012 sebagai acuan utama?</p> <p>6. Apakah kelompok penekan punya program/kegiatan yang jelas dan diusulkan pada</p> | <p>Mahasiswa, Aktivistis Pemuda (Karang Taruna), Aktivistis Perempuan dan lainnya</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>musrenbangcam berbasis kesejahteraan masyarakat?</p> <p>7. Jika ada, bagaimana cara menyusunnya dan memperjuangkannya supaya diterima dalam usulan/kegiatan yang dibiayai?</p> <p>8. Apakah kelompok kepentingan ikut terlibat/berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan usulan program/kegiatan? Bagaimana caranya?</p> <p>9. Apakah dalam setiap penyusunan usulan program/kegiatan kepentingan kelompok terakomodasi?</p> <p>10. Apakah peserta memiliki bekal pengetahuan, pelatihan dan keterampilan perencanaan?</p> <p>11. Bagaimana cara menyusun model musrenbang kecamatan pada perencanaan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat di Kota Depok?</p> | |
|--|---|--|

Ceklist Dokumen/Sarana Prasarana dalam Menyusun Usulan Masyarakat di Pemerintah Kota, DPRD, Kelurahan dan Peserta Musrenbangcam di Kota Depok 2012

| No. | Dokumen/Sarana Prasarana Inti | Ada*) | Tidak*) |
|-----|---|-------|---------|
| 1 | Perda Kota Depok Nomor 07/2008 | | |
| 2 | Perda Kota Depok Nomor 02/2011 | | |
| 3 | RPJMD Kota Depok 2011-2016 | | |
| 4 | Panduan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan & Forum Renja OPD 2012 | | |
| 5 | Angket | | |
| 6 | Catatan/hasil dialog dalam Musrenbangcam | | |
| 7 | Catatan survey di lapangan yang dilakukan Pemkot/Kelurahan/Kecamatan | | |
| 8 | Catatan survey di lapangan yang dilakukan anggota Dewan | | |
| 9 | Kotak Pos | | |
| 10 | Kotak Saran | | |
| 11 | e-Mail | | |
| 12 | Suara Pembaca di media massa lokal | | |
| 13 | <i>Line</i> telpon bebas pulsa | | |
| 14 | Website | | |
| 15 | Catatan kegiatan Bappeda/Risalah Rapat | | |
| 16 | Catatan kegiatan SKPD/Risalah Rapat | | |
| 17 | Catatan kegiatan <i>public hearing</i> Pemkot | | |
| 18 | Catatan kegiatan <i>public hearing</i> anggota DPRD | | |
| 19 | Catatan kegiatan <i>public hearing</i> LSM dan lainnya | | |
| 20 | Dialog interaktif melalui radio/tv/media lainnya | | |

Catatan : *) beri tanda silang di kolom ini.

DOKUMEN YANG DICEK DAN DITANYAKAN

1. RUKUN WARGA (RW)

| No. | Dokumen/Sarana Prasarana Rukun Warga (RW) | Ada*) | Tidak*) |
|-----|--|-------|---------|
| 1 | Panduan Musyawarah RW | | |
| 2 | Data usulan kegiatan hasil Musyawarah RW tahun sebelumnya | | |
| 3 | Daftar Usulan Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Wilayah RW | | |
| 4 | Daftar Usulan Bantuan Kelompok Masyarakat Usaha Produktif Tingkat RW | | |
| 5 | Daftar Usulan Bantuan Peningkatan Keterampilan RW | | |
| 6 | Permasalahan dan solusi masalah/kegiatan dari tingkat RT (maksimal 5) | | |
| 7 | Data Pengurus RT dan RW (Nama, alamat dan nomor telepon) | | |
| 8 | Data Penduduk (jumlah Kepala Keluarga (KK), jumlah Balita, jumlah ibu hamil, jumlah total penduduk, jumlah lansia, dan seterusnya) | | |
| 9 | Data Rumah Tangga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera (Tahap I sd III), Keluarga Tahap Plus per RW yang disiapkan Lurah | | |
| 10 | Data jumlah fasos dan fasum RW | | |
| 11 | Data potensi ekonomi, seperti kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah di tingkat RW | | |
| 12 | Jumlah Surat Miskin yang teradministrasikan di Kelurahan | | |
| 13 | Peta sebaran usulan kegiatan RW | | |
| 14 | Jumlah dan luas Tanah yang menjadi milik Kelurahan, termasuk taman hijau (fasilitas umum) | | |
| 15 | Jumlah Mesjid dan Musholla | | |
| 16 | Jumlah Sekolah (SD, SMP, SMA, MI, MTs, MA, dan lainnya) | | |
| 17 | Jumlah Pos Kamling | | |
| 18 | Jumlah dan kondisi sumber air bersih | | |
| 19 | Jumlah Posyandu | | |
| 20 | Jumlah PAUD (formal dan non formal)innya | | |
| | Hal khusus lainnya (misalnya pintu saluran air, rumah kreasi, perpustakaan warga, dan lain-lain) | | |

Hasil pelaksanaan Rembug RW tahun 2012 yang harus ditanyak sebagai berikut:

1. Daftar Hadir;
2. Berita Acara Musyawarah RW tahun 2013;
3. Data identifikasi 5 (lima) Permasalahan Tingkat RT;

4. 10 (Sepuluh) usulan kegiatan untuk diusulkan ke Kelurahan; 5 (lima) usulan kegiatan untuk diusulkan ke Kecamatan;
5. 3 (tiga) usulan kegiatan untuk diusulkan ke tingkat Kota;
6. Usulan kegiatan untuk program sektoral seperti PNPM, CSR dan swadaya masyarakat;
7. Mengklasifikasi usulan program/kegiatan, yang bisa dilakukan secara swadaya, melalui dana dari ADD (alokasi dana desa) atau yang diusulkan pendanaannya melalui APBD;
8. Data/Informasi Pendukung RW;
9. Peta lokasi kegiatan fisik dan non fisik.

2. KELURAHAN

| No. | Dokumen/Sarana Prasarana Kelurahan | Ada*) | Tidak*) |
|-----|---|-------|---------|
| 1 | Daftar kegiatan prioritas hasil Musyawarah RW yang ditujukan ke kelurahan | | |
| 2 | Panduan Musrenbang Kelurahan | | |
| 3 | Peta wilayah kelurahan | | |
| 4 | Peraturan Walikota yang terkait dengan Musrenbang Kelurahan | | |
| 5 | Peraturan Walikota yang terkait dengan Musrenbang Kelurahan | | |
| 6 | Pagu Musrenbang Kelurahan | | |
| 7 | Pagu Prioritas Lurah | | |
| 8 | Pagu Usulan Masyarakat | | |

Hasil dari Musrenbang Kelurahan tahun 2012 yang perlu ditanyakan adalah:

- 1) Daftar Hadir;
- 2) Berita acara Musrenbang Kelurahan;
- 3) Berita Acara Verifikasi Hasil Rembuk RW;
- 4) Hasil Musrenbang Kelurahan;
- 5) Rekapitulasi data pendukung di kelurahan;
- 6) Peta usulan kegiatan fisik tahun pelaksanaan.

3. KECAMATAN

| No | Dokumen/Sarana Prasarana Kecamatan | Ada*) | Tidak*) |
|----|---|-------|---------|
| 1 | Daftar kegiatan prioritas hasil Rembuk RW/kelurahan yang ditujukan ke kecamatan | | |
| 2 | Panduan Musrenbang Kecamatan | | |
| 3 | Peta wilayah kecamatan | | |
| 4 | Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah | | |

| | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| | Kota Tangerang Selatan | | |
| 5 | Pagu Musrenbang Kecamatan | | |

Hasil dari Musrenbang Kecamatan tahun 2012 yang perlu ditanyakan adalah:

- 1) Daftar Hadir;
- 2) Berita acara Musrenbang Kelurahan;
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan;
- 4) Peta usulan kegiatan fisik satu tahun ke depan;
- 5) Peta usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat satu tahun ke depan.

LAMPIRAN 2. PERSONALIA TENAGA PENELITI

1.1 Bio Data Ketua

A. Identitas Diri

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ayi Karyana, Drs.,M.Si. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 19610817 1992031002 |
| 5 | NIDN | 0017086106 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Garut, 17 Agustus 1961 |
| 7 | E-mail | ayi@ut.ac.id |
| 8 | Nomor Telepon/HP | 081284882090 |
| 9 | Alamat Kantor | Jalan Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | (021) 7490941, Ex. 1907 |
| 11 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | S-1= orang; S2= orang. |
| 12. Mata Kuliah yang Diampu | | Organisasi dan Manajemen |
| | | Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI |
| | | Manajemen Pemerintahan |
| | | Birokrasi Indonesia |

B. Riwayat Pendidikan

| | S-1 | S-2 | S-3 |
|-------------------------------|------------------------------|--|-----|
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Terbuka, Jakarta | Universitas Padjadjaran, Bandung | - |
| Bidang Ilmu | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Administrasi | - |
| Tahun Masuk-Lulus | 1984/1990 | 2002/2005 | - |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | - | Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Kinerja Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur | - |
| Nama Pembimbing/Promotor | - | Prof. Dr. Josy Adiwisastro, Drs. | - |

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|-----|-------|--|-----------|-------------------|
| | | | Sumber* | Jml (Juta Rp) |
| 1 | 2008 | Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Cianjur | UT | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | 2008 | Koordinasi dan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Urusan Pendidikan di Kabupaten Cianjur | UT | Rp. 10.000.000,00 |

| | | | | |
|---|------|---|----|-------------------|
| 3 | 2009 | Kompetensi Tutor Melaksanakan Tutorial Tatap Muka Pada Program S1 PGSD di UPBJJ-UT Banda Aceh (Studi Kasus: Pokjar Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe) | UT | Rp. 15.000.000,00 |
| 4 | 2010 | Pengorganisasian Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 5 | 2011 | Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 6 | 2011 | Kebijakan Perencanaan Kota yang Partisipatif dan Komunikatif (Studi Kasus di Kota Pangkalpinang) | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 7 | 2012 | Musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan | UT | Rp. 30.000.000,00 |

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun terakhir

| No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir | Pendanaan | |
|-----|-------|---|-----------|----------------|
| | | | Sumber* | Jml (Juta Rp.) |
| 1 | 2009 | Penyuluhan Peningkatan Motivasi di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi | UT | - |
| 2 | 2010 | Program Bantuan Sosial (Bansos) UT Bidang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir | UT | - |
| 3 | 2011 | Penyuluhan Manajemen Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur | UT | - |

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
|-----|--------------------|---|---|
| 1 | 2009, Bunga Rampai | Penataan Organisasi Pemerintah Daerah | Bunga Rampai FISIP – UT. ISBN: 978-979-011-465-4, hal. 119-137 |
| 2 | 2009, Jurnal | Implementasi Pelayanan Publik (Kebijakan, Kompetensi, Teknologi Informasi dan Komunikasi) | Jurnal Administrasi Publik, Vol.8, No. 1 Oktober 2009. Hal. 1-8. ISSN: 1412-825 X. FISIP-Universitas Nusa Cendana |

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| | | | Kupang NTT |
| 3 | 2011, Jurnal | Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor | Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 7, No. 2 September 2011, ISSN: 2085-9686. Hal. 140-156. Universitas Terbuka |
| 4 | 2011, Prosiding | Politik Fairplay Nasional dan Lokal dalam Pembangunan Demokrasi | Prosiding Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, ISBN: 978-979-011-690-0, hal. 211-229 |
| 5 | 2012, Jurnal | Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka | Jurnal Studi Pemerintahan, Vol.3, No. 1 Februari 2012, ISSN: 1907-8374, hal: 1-28 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. |
| 6 | 2012, Jurnal | Perilaku Fraud dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI | Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1 Maret 2012, ISSN: 1978-0680, hal: 25-32. Universitas Riau Pekanbaru |
| 7 | 2012, Jurnal | Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja di Unit Pelaksana Teknis/UPT Kurikulum Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. | Jurnal Organisasi dan Manajemen, ISSN: 2085-9686, Volume 8, Nomor 1, Maret 2012, hal: 66-82 |
| 8 | 2012, Prosiding | Grand Strategi Reformasi Birokrasi dan Road Map MDGs 2015 di Indonesia | Prosiding Seminar Nasional Road Map Menuju MDGs 2015 di Indonesia, ISBN: 978-979-011-696-2. |

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|-----|---|---|---|
| 1 | Seminar Nasional Meraih Keunggulan UT Melalui Peningkatan Kualitas Penelitian, Karya Ilmiah dan Publikasi | Kompetensi Tutor Melaksanakan Tutorial Tatap Muka pada Program S1 PGSD di UPBJJ-UT Banda Aceh | 2009, UT |
| 2 | Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia | Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor | 2011, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
| 3 | Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia | Ketidakpatutan Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI: Perilaku Fraud | 2011, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
| 4 | Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani | <i>Political Fairplay</i> Nasional dan Lokal dalam Pembangunan Demokrasi | 2011, FISIP-UT |
| 5 | Simposium Nasional Ke-2 Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara | Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja di UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor | 2012, Universitas Slamet Riyadi Surakarta |
| 6 | Seminar Nasional MDGs 2015 | Grand Strategi Reformasi Birokrasi dan Road Map MDGs 2015 di Indonesia | 2012, FISIP-UT |

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
|-----|--|------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Pengantar Ilmu Administrasi: Paradigma Ilmu Administrasi | 2008, Modul 4 | 26 halaman | Universitas Terbuka |
| 2 | Pengantar Ilmu Administrasi: Teori Organisasi | 2008, Modul 6 | 49 halaman | Universitas Terbuka |
| 3 | Pengantar Ilmu Administrasi: Koordinasi dan Komunikasi | 2008, Modul 9 | 41 halaman | Universitas Terbuka |
| 4 | Pengantar Ilmu Administrasi: Reformasi Administrasi | 2008, Modul 11 | 57 halaman | Universitas Terbuka |
| 5 | Manajemen Pemerintahan: Manajemen Kinerja Pemerintahan | 2008, Modul 6, Cetakan kedua | 65 halaman | Universitas Terbuka |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 6 | Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI: Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem | 2009, Modul 1, Cetakan kelima | 104 halaman | Universitas Terbuka |
| 7 | Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI: Tatanan Organisasi di Tingkat Pusat | 2009, Modul 3, Cetakan kelima | 118 halaman | Universitas Terbuka |

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun terakhir

| No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Penerbit |
|-----|----------------|-------|-------|----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Dst | | | | |

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
|-----|--|-------|------------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi

| No. | Jenis Penghargaan Tahun | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|-----|----------------------------------|---|-------|
| 1 | Satyalencana Karya Satya X Tahun | Presiden RI Keppres RI No. 052/TK/Tahun 2006 Tanggal 25 Juli 2006) | 2006 |

1.2 Bio Data Anggota 1

A. Identitas Diri

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Siti Aisyah, Dra, M.Si |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 196806121999032001 |
| 5 | NIDN | 0012066807 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Solo, 12 Juni 1968 |
| 7 | E-mail | aisyah@ut.ac.id |
| 8 | Nomor Telepon/HP | 081218270178 |
| 9 | Alamat Kantor | Jalan Cabe Raya,Ciputat, Tangerang 15418 |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | (021) 7490941, Ex. 1915 |
| 11 | Lulusan yang Telah Dihilangkan | S-1= orang |
| 12. Mata Kuliah yang Diampu | | Sistem Pemerintahan Indonesia |
| | | Pembangunan Politik |
| | | Sistem Pemerintahan Desa |
| | | Perubahan sosial dan Pembangunan |

B. Riwayat Pendidikan

| | S-1 | S-2 | S-3 |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----|
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas | Universitas Indonesia, | - |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|---|
| | Diponegoro, Semarang | Jakarta | |
| Bidang Ilmu | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Politik | - |
| Tahun Masuk-Lulus | 1986/1991 | 2003/2005 | - |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Agama, Pekerjaan dan Sifat Independensi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terhadap persepsi anggotanya mengenai KNPI | DPRD 1999-2004: Studi Kasus Peran DPRD Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat. | - |
| Nama Pembimbing/Promotor | Abdul Kahar Badjuri, Drs Purwoko, M,Si | Dr. Lili Romli, M.Si Dr. Tommy Legowo, M.Si. | - |

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|-----|-------|---|------------------------|---------------------|
| | | | Sumber* | Jml (Juta Rp) |
| 1 | 2006 | Pengembangan Kits Tutorial Matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia, Ketua | Teaching Grants, Dikti | Rp. 20.000.000 |
| 2 | 2009 | Akuntabilitas Pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok), Ketua Peneliti. | UT | Rp. 20.000.000 |
| 3 | 2009 | Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia MK Sistem Pemerintahan Indonesia, Ketua Peneliti. | UT | Rp. 20.000.000,- |
| 4 | 2009 | Tracer Study Universitas Terbuka, Anggota Tim Tracer Study UT | Dikti | Rp. 225.000.000, 00 |
| 5 | 2010 | Pengorganisasian Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Anggota Peneliti | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 6 | 2010 | Pengembangan Masyarakat Perdesaan, Studi Kasus: Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah), Anggota Peneliti | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 7 | 2011 | Implementasi e-Goverment Dalam Administrasi Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas, Anggota Peeliti | UT | Rp. 20.000.000,00 |

| | | | | |
|----|------|--|----|-------------------|
| 8 | 2011 | Fungsi Penganggaran pada DPRD (Studi Kasus Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah di DPRD Kota Tangerang Selatan, Ketua Peneliti | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 9 | 2011 | Pendidikan Politik Oleh Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Kesadaran Politik Masyarakat, Anggota Peneliti | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 10 | 2012 | Analisa Pola Layanan Pengaduan Masyarakat (Studi Kasus Sentra Pelayanan Bagian Pelayanan Pengaduan Divisi Proqram Mabes Polri, Anggota Peneliti. | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 11 | 2012 | Kualitas Layanan Distribusi Buku Materi Pokok Melalui Toko Buku Online Universitas Terbuka, Anggota Peneliti | UT | Rp. 20.000.000,00 |
| 12 | 2012 | Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh Pada Matakuliah Sistem Keperawatan dan Pemilu, Ketua Peneliti | UT | Rp. 30.000.000,00 |

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun terakhir

| No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir | Pendanaan | |
|-----|-------|---|-----------|----------------|
| | | | Sumber* | Jml (Juta Rp.) |
| 1 | 2009 | Penyuluhan Peningkatan Motivasi di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi | UT | - |
| 2 | 2010 | Program Bantuan Sosial (Bansos) UT Bidang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir | UT | - |
| 3 | 2012 | Penyuluhan Arsip Desa di Kecamatan Pamulang Kota Tangsel | UT | - |

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
|-----|--------------|--|--|
| 1 | 2009, Jurnal | Reorganisasi Lembaga Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung | Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja Volume XXXII tahun 2009. |
| 2 | 2009, Jurnal | Kinerja Badan Perwakilan Rakyat tingkat lokal pada Era Reformasi, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Voloume 5 No. | Jurnal Organisasi dan Manajemen, |

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| | | 2 September 2009. | Volume 5 No. 2 September 2009. |
| 3 | 2010, Jurnal | Implementasi Konsep Akuntabilitas Politik di Daerah Pemilihan Kota Depok (Pertanggungjawaban Anggota DPRD kepada Konstituen), Jurnal Pamong Praja, ISSN 1829-8478, Edisi 17-2010, 2010. | Jurnal Pamong Praja, ISSN 1829-8478, Edisi ISSN 1829-8478, Edisi 17-2010, 2010 |
| 4 | 2011, Poster | <i>Universitas Terbuka's student' participation in given initiations, forum of discussions and task of the Online Tutorial will assist them accomplish their final project</i> , Poster pada 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011 | 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011 |
| 5 | 2011, Poster | <i>The Role of UT in the Development of Professional Archivist in the Context of Government-University Collaboration.</i> | 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011. |
| 6 | 2012, Prosiding | <i>The Role Higher Institution in Developing Human Resources in Indonesia (A Tracer Study at Universitas Terbuka),</i> | The Procidding of 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011. |
| 7 | 2012, Prosiding | <i>A Case Study of The Graduates's Readiness for Employment: Tracer Sudy at Universitas Terbuka.</i> | The procidding of International Conference on Experiences with Link and Match in Higher Education: Results of Tracer Studies Worldwide (EXLIMA International |

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| | | | Conference on Experiences with Link and Match in Higher Education: Results of Tracer Studies Worldwide (EXLIMA), 22-23 Oktober 2012 |
| 8 | 2012, Prosiding | Grand Strategi Reformasi Birokrasi dan Road Map MDGs 2015 di Indonesia | Prosiding Seminar Nasional Road Map Menuju MDGs 2015 di Indonesia, ISBN: 978-979-011-696-2. |

H. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|-----|--|--|--|
| 1 | Seminar Nasional Meraih Keunggulan UT Melalui Peningkatan Kualitas Penelitian, Karya Ilmiah dan Publikasi | Akuntabilitas Pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok) | 2009, UT |
| 2 | 24th ICDE World Conference on Open and Distance Learning | <i>The Role Higher Institution in Developing Human Resources in Indonesia (A Tracer Study at Universitas Terbuka)</i> , 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011. | 2011, Universitas Terbuka dan 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011. |
| 3 | Seminar Hasil Penelitian UT | Fungsi Penganggaran Pada DPRD | 2011, LPPM, UT |
| 3 | International Conference on Experiences with Link and Match in Higher Education: Results of Tracer Studies Worldwide (EXLIMA). | <i>A Case Study of The Graduates's Readiness for Employment: Tracer Sudy at Universitas Terbuka.</i> International Conference on | 2012, Universitas Indonesia, University of Kassel, |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|----------------|
| | | Experiences with Link and Match in Higher Education: Results of Tracer Studies Worldwide (EXLIMA). Bali, 22-23 Oktober 2012 | German. |
| 4 | Seminar Nasional MDGs 2015 | Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Konservasi di Lingkungan Dieng Plateau | 2012, FISIP-UT |
| 5 | Seminar Hasil Penelitian UT | Kualitas Layanan Distribusi BMP Melalui Toko Buku Online UT | 2012-LPPM-UT |
| 6. | Seminar Hasil Penelitian UT | Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh UT | 2012-LPPM UT |

I. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
|-----|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Sistem Pemerintahan Indonesia | 2007, Modul 5,6,7,9 | 200 halaman | Universitas Terbuka |
| 2 | Sistem Pemerintahan Desa, Edisi 2 | 2008, Modul 3 dan 5 | 90 halaman | Universitas Terbuka |
| 3 | Hubungan Pusat dan Daerah, | 2008, Modul 1 | 40 halaman | Universitas Terbuka |

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun terakhir

| No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Penerbit |
|-----|----------------|-------|-------|----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

K. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
|-----|--|-------|------------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |

L. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi

| No. | Jenis Penghargaan Tahun | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|-----|-------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | |

4.3. Anggota 2

A. Identitas Diri

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Nenah Sunarsih, S.E, M.Si |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 4 | NIP/NIK | 19770629 200212 2 001 |
| 5 | NIDN | 0029067702 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bogor, 29-06-1977 |
| 7 | E-mail | nenah@ut.ac.id |
| 8 | Nomor Telepon/HP | 087889102575 |
| 9 | Alamat Kantor | Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | (021) 7490941 / Fax 7434491 |
| 11 | Lulusan Yang Telah dihasilkan | S-1 = orang |
| 12 | Mata Kuliah Yang Diampu | 1. Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Perilaku Organisasi 3. Manajemen Operasi 4. Sistem Informasi Manajemen |

B. Riwayat Pendidikan

| | S-1 | S-2 |
|-----------------------|---|---|
| Nama Perguruan Tinggi | <ul style="list-style-type: none">Universitas Pancasila | <ul style="list-style-type: none">Institut Pertanian Bogor |
| Bidang Ilmu | <ul style="list-style-type: none">Manajemen | <ul style="list-style-type: none">Manajemen |
| Tahun Masuk-Lulus | <ul style="list-style-type: none">1995-1999 | <ul style="list-style-type: none">2008-2010 |
| Judul Skripsi/Tesis | <ul style="list-style-type: none">Kebijakan Keputusan Merek pada PT. Jaguar Garment & Laundry Industries di Jakarta | <ul style="list-style-type: none">Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Staf Administrasi Universitas Terbuka (UT) |
| Nama Pembimbing | <ul style="list-style-type: none">Drs. Sjahrudin Abdul Hadi, MM, MBA Drs Soebagyo, MM | <ul style="list-style-type: none">Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS Dr. Drs. Sukiswo Dirdjosuparto |

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|----|-------|--|-----------|------------------|
| | | | Sumber | Jumlah (Juta Rp) |
| 1 | 2009 | Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran terhadap Penjualan pada Koperasi Karunika Universitas Terbuka | LPPM-UT | 7.500.000 |
| 2 | 2011 | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Administrasi Universitas Terbuka | LPPM-UT | 20.000.000 |

| | | | | |
|---|------|---|---------|------------|
| 3 | 2012 | Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Mengikuti Pelatihan terhadap Kinerja Staf Akademik Universitas Terbuka | LPPM-UT | 20.000.000 |
| 4 | 2012 | Evaluasi Efektivitas Layanan Tutorial <i>Online</i> Matakuliah Teknologi Pengolahan Pangan dan Keamanan Pangan di Universitas Terbuka | LPPM-UT | 30.000.000 |

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
|----|-------|--|-----------|------------------|
| | | | Sumber | Jumlah (Juta Rp) |
| 1 | 2011 | 1. Tim Pengawas UN SMA, SMK, MA Tahun 2011 Kabupaten Tangerang | Diknas | - |
| | | 2. Penghijauan/Penanaman Pohon dan Penataan Lingkungan Kota Tangerang Selatan | UT | |
| 2 | 2012 | 1. Tim Pengawas UN SMA/MA dan SMK Kabupaten Tangerang | Diknas | - |
| | | 2. Fasilitator Penilaian Kinerja Praktis pada Asosiasi BMT se-Kabupaten dan Kota Bogor | UT | |
| | | 3. Penataan Lingkungan di Wilayah Kota Tangerang Selatan | UT | |

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
|----|-------|---|------------------------|--|
| 1. | 2011 | Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Staf Administrasi Universitas Terbuka (UT) | Forum Pascasarjana IPB | Vol. 34, Nomor 2, April 2011, ISSN 0216-1886, Hal 77-153 (hal 125-134) |

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|----|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | Seminar Nasional | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Administrasi Universitas Terbuka | 12 -12-2012 Univesitas Terbuka |

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
|----|------------|-------|----------------|----------|
| | | | | |

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

| No | Judul /Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
|----|-----------------|-------|-------|------------|
| | | | | |

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapannya | Respon Masyarakat |
|----|--|-------|---------------------|-------------------|
| | | | | |

J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi Lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi | Tahun |
|----|-------------------|-------------------|-------|
| | | | |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 16676/UN31.2/PG/2013

Lampiran : -

Perihal : Ijin penelitian

17 JUL 2013

Yth. Kepala Bappeda Kota Depok
di Depok

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh:

1. Nama : Drs. Ayi Karyana, M.Si. (Ketua Penelitian)
NIDN : 0017086106
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
2. Nama : Dra. Siti Aisyah, M.Si. (Anggota Penelitian)
NIDN : 0012066807
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
3. Nama : Nenah Sunarsih, SE., (Anggota Penelitian)
NIDN : 02229067702
Pekerjaan : Staf Pengajar FEKON-UT

dengan ini kami mohon agar yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan penelitian tentang **Pengembangan Model Musrenbang Kecamatan Pada Perencanaan Pembangunan di Kota Depok**. Kegiatan penelitian tersebut akan dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2013.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Dra. Dewi A. Padmo Putri, MA, Ph.D.
NIP 19610724 198701 2 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kota Depok
2. Dekan FEKON- UT
3. Dekan FISIP-UT
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 16676 /UN31.2/PG/2013

Lampiran : -

Perihal : Ijin penelitian

17 JUL 2013

Yth. Camat Kecamatan Sawangan
di Kota Depok

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh:

1. Nama : Drs. Ayi Karyana, M.Si. (Ketua Penelitian)
NIDN : 0017086106
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
2. Nama : Dra. Siti Aisyah, M.Si. (Anggota Penelitian)
NIDN : 0012066807
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
3. Nama : Nenah Sunarsih, SE., (Anggota Penelitian)
NIDN : 02229067702
Pekerjaan : Staf Pengajar FEKON-UT

dengan ini kami mohon agar yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan penelitian tentang **Pengembangan Model Musrenbang Kecamatan Pada Perencanaan Pembangunan di Kota Depok**. Kegiatan penelitian tersebut akan dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2013.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



Dra. Dewi A. Padmo Putri, MA, Ph.D.
NIP 19610724 198701 2 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Kesbanglimmas Kota Depok
2. Dekan FEKON- UT
3. Dekan FISIP-UT
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 16676 /UN31.2/PG/2013
Lampiran : -
Perihal : Ijin penelitian

17 JUL 2013

Yth. Camat Kecamatan Bojongsari
Di Kota Depok

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh:

1. Nama : Drs. Ayi Karyana, M.Si. (Ketua Penelitian)
NIDN : 0017086106
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
2. Nama : Dra. Siti Aisyah, M.Si. (Anggota Penelitian)
NIDN : 0012066807
Pekerjaan : Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
3. Nama : Nenah Sunarsih, SE., (Anggota Penelitian)
NIDN : 02229067702
Pekerjaan : Staf Pengajar FEKON-UT

dengan ini kami mohon agar yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan penelitian tentang **Pengembangan Model Musrenbang Kecamatan Pada Perencanaan Pembangunan di Kota Depok**. Kegiatan penelitian tersebut akan dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2013.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



[Signature]
Dra. Dewi A. Padmo Putri, MA, Ph.D.
NIP 19610724 198701 2 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kota Depok
2. Dekan FEKON- UT
3. Dekan FISIP-UT
4. Yang bersangkutan